



LAPORAN ANTARA

**PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
TENTANG RUANG TERBUKA HIJAU**

KERJASAMA:

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN PURWOKERTO**

DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KABUPATEN BATANG**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PURWOKERTO**

2017

KATA PENGANTAR

Naskah Akademik Peraturan Daerah ini merupakan pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

Dengan terusnya Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Ruang Terbuka Hijau ini, maka diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan referensi dalam penyusunan Raperda tentang Ruang Terbuka Hijau. Pada gilirannya akan terwujud keseimbangan dan keharmonisan ekosistem kawasan perkotaan di Kabupaten Batang.

Akhir kata, semoga Naskah Akademik ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak.

Purwokerto, Juni 2017

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	8
D. Metode.....	8
BAB II. KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	10
A. Kajian Teoretis	10
1. Ruang Terbuka Hijau	10
a. Pengertian Ruang Terbuka Hijau	10
b. Tujuan Penyelenggaraan RTH	14
c. Fungsi Ruang Terbuka Hijau	14
d. Manfaat Ruang Terbuka Hijau (RTH)	15
e. Tipologi RTH	17
2. Kebijakan Ruang Terbuka Hijau	20
a. Kebijakan Umum Ruang Terbuka Hijau	20
b. Manfaat Ruang Terbuka Hijau	21
c. Kebijakan dan Peraturan Ruang Terbuka Hijau	23
d. Permasalahan Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau	26
3. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan	27
a. Penyediaan RTH Berdasarkan Luas Wilayah	27
b. Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk	28

4. Ruang terbuka Hijau (RTH) Taman dan Hutan Kota	28
a. Ruang terbuka Hijau RTH Taman RT	28
b. Ruang terbuka Hijau RTH Taman RW	29
c. Ruang terbuka Hijau RTH Taman Kelurahan	29
d. Ruang terbuka Hijau RTH Taman Kecamatan	30
e. Ruang terbuka Hijau RTH Taman Kota	30
f. Hutan Kota	31
g. Sabuk Hijau	32
5. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jalur Hijau Jalan	33
a. Pulau Jalan dan Median Jalan	33
b. RTH Ruang Pejalan kaki	37
6. Penyediaan RTH Berdasarkan Kebutuhan Fungsi Tertentu	38
a. RTH Sempadan Sungai	39
b. RTH Pemakaman	40
B. Kajian Terhadap Asas-asas/Prinsip-prinsip Terkait	41
1. Hierarkhi Norma/Peraturan Perundang-undangan ...	41
2. Asas-asas Penyusunan Peraturan Daerah	47
C. Praktik Empiris	52
BAB III. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	59
A. Keterkaitan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah	59
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	60
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang	62
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan	64

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman, Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan	67
B. Harmonisasi Vertikal dan Horizontal	69
1. Harmonisasi Vertikal	69
2. Harmonisasi Horizontal	72
BAB IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	75
A. Landasan Filosofis	75
B. Landasan Sosiologis	77
C. Landasan Yuridis	79
BAB V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	83
A. Jangkauan Pengaturan	83
B. Arah Pengaturan	83
C. Ruang Lingkup Materi Muatan	84
BAB VI. PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dua masalah utama di bidang kependudukan adalah pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Perimbangan komposisi populasi penduduk dunia yang tinggal di perkotaan hanya sedikit di awal tahun 1800-an, tetapi meningkat menjadi 14% di tahun 1900, dan meningkat secara drastis menjadi sekitar 30% di tahun 1950. Sekarang lebih dari 50% penduduk dunia tinggal di kota. Penduduk dunia yang tinggal di kota diprediksikan mencapai 60 % dari total penduduk dunia pada tahun 2025. Penduduk kota tumbuh tiga kali lebih cepat dibandingkan pertumbuhan penduduk di desa.

Kawasan perkotaan di Indonesia cenderung mengalami permasalahan yang tipikal, yaitu tingginya tingkat pertumbuhan penduduk terutama akibat arus migrasi desa ke kota dan urbanisasi sehingga menyebabkan pengelolaan ruang kota makin berat. Jumlah penduduk perkotaan yang tinggi dan terus meningkat dari waktu ke waktu tersebut akan memberikan implikasi pada tingginya tekanan terhadap pemanfaatan ruang kota.

Penataan ruang kawasan perkotaan perlu mendapat perhatian yang khusus, terutama yang terkait dengan penyediaan kawasan hunian, fasilitas umum dan sosial serta ruang-ruang terbuka publik (*open space*) di kawasan perkotaan. Kualitas ruang terbuka publik mengalami penurunan yang sangat signifikan, sehingga telah mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan perkotaan seperti sering terjadinya banjir di perkotaan akibat kurangnya daerah hijau sebagai daerah resapan air, tingginya polusi udara dan suara, meningkatnya kerawanan sosial antara lain: kriminalitas dan tawuran antar warga, serta menurunnya produktivitas masyarakat akibat stres karena terbatasnya ruang yang tersedia untuk interaksi sosial dan relaksasi.

Rencana tata ruang yang telah dibuat oleh pemerintah daerah tidak mampu mencegah alih fungsi lahan di perkotaan sehingga keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) semakin terancam dan tidak nyaman untuk beraktivitas. Ruang Terbuka Hijau (RTH) menurut UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka sebagai tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah ataupun sengaja ditanam. Keberadaan Ruang Terbuka Hijau merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam membentuk lingkungan kota yang nyaman dan sehat.

Kondisi pembangunan perumahan di setiap daerah yang sangat pesat cenderung tidak memikirkan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Pembangunan perumahan yang tidak memperhatikan lingkungan dapat mengakibatkan terganggunya ekosistem di daerah tersebut dan dapat menimbulkan pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan salah satu kerusakan lingkungan, berupa penurunan kualitas udara karena masuknya unsur-unsur berbahaya ke dalam udara. Unsur berbahaya yang masuk ke dalam atmosfer biasanya *karbon monoksida (CO)*, *Nitrogen dioksida (NO₂)*, *Chlorofluorocarbon (CFC)*, *Sulfur dioksida (SO₂)*, *Hidrokarbon (HC)*, Benda partikulat, Timah (Pb), dan *Carbon dioksida (CO₂)*. Unsur-unsur tersebut termasuk sebagai polutan atau zat-zat pencemar udara. Perumahan dengan aktivitas di dalamnya memerlukan suasana lingkungan yang nyaman dan sejuk. Kenyamanan dan kesejukan perumahan diukur dari banyaknya tanaman yang ada di lingkungan sekitarnya. Untuk memperoleh keberlangsungan Ruang Terbuka Hijau yang dapat memberikan manfaat bagi penghuni suatu perumahan, perlu dilakukan pengelolaan secara tepat. Perencanaan merupakan salah satu aspek dalam pengelolaan lingkungan, termasuk pengelolaan Ruang Terbuka Hijau perumahan. Perencanaan Ruang Terbuka Hijau yang matang, dapat menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara ruang terbangun dan ruang terbuka dalam suatu perumahan.

Kota sebagai entitas dinamik dan terus berkembang. Pertumbuhan kota akibat urbanisasi menuntut kota untuk terus membangun sarana dan prasarana kota untuk melayani warganya. Pembangunan fisik untuk memenuhi kebutuhan warganya dilakukan dengan merubah lanskap alam dan tata ruang wilayah yang berakibat pada penurunan daya dukung lingkungan dan jasa lingkungan. Akibatnya, penduduk kota menghadapi berbagai permasalahan kebutuhan dasar manusia, seperti: air bersih, sampah, sanitasi, dan naungan. Bahkan, beberapa kota menghadapi krisis yang lebih parah akibat ketidakseimbangan alokasi sumberdaya, seperti fenomena panas, banjir, kualitas udara dan air yang buruk, dan minimnya pasokan air. Lebih lanjut penduduk kota menghadapi stress lingkungan dan sosial yang berdampak negatif terhadap fisik dan psikologis warganya. Perhatian terhadap peranan hutan kota dan ruang terbuka hijau yang berperan dalam keberlanjutan dan kenyamanan kota meningkat seiring meningkatnya dampak urbanisasi.

Hutan kota dan RTH berperan dalam penyediaan jasa lingkungan. Hutan kota dapat memperbaiki kualitas lingkungan, meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat, menyediakan berbagai jasa lingkungan kepada individu dan masyarakat, menghasilkan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman bagi warganya. RTH yang dikelola dengan baik juga dapat menyediakan berbagai keuntungan ekologis dan mendukung keberlanjutan kota. Di lain pihak, penyusutan RTH atau hutan kota berdampak pada penurunan keseimbangan ekosistem yang ditandai dengan penurunan kualitas lingkungan perkotaan. Kota akan mengalami pencemaran udara, peristiwa banjir dan penggenangan yang berlebih pada musim penghujan.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area yang memanjang berbentuk jalur dan atau area mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam. Dalam Undang-undang No. 26 Tahun

2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa 30% wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20% publik dan 10% privat. RTH publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Contoh RTH Publik adalah taman kota, hutan kota, sabuk hijau (*green belt*), RTH di sekitar sungai, pemakaman, dan rel kereta api. Sedangkan RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. Penyediaan RTH memiliki tujuan:

1. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air,
2. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat.
3. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengamanan lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.¹

RTH yang telah ada baik secara alami ataupun buatan diharapkan dapat menjalankan empat (4) fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi ekologis antara lain : paru-paru kota, pengatur iklim mikro, sebagai peneduh, produsen oksigen, penyerap air hujan, penyedia habitat satwa, penyerap polutan dalam udara, air dan tanah, serta penahan angin.
2. Fungsi sosial budaya antara lain : menggambarkan ekspresi budaya lokal, media komunikasi, dan tempat rekreasi warga.
3. Fungsi ekonomi antara lain : sumber produk yang bisa dijual seperti tanaman bunga, buah, daun, dan sayur mayur. Beberapa juga berfungsi sebagai bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, dan lain-lain.
4. Fungsi estetika antara lain meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik skala mikro (halaman rumah/lingkungan pemukiman), maupun makro (lanskap kota secara keseluruhan); menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.²

¹ Gunes Tri Wahyu. *Mengenal Ruang Terbuka Hijau*. Program GreenPOTS Medco Foundation. Diunduh dari <http://www.medcofoundation.org/mengenal-ruang-terbuka-hijau/>

² *Ibid.*

Dalam suatu wilayah perkotaan, empat fungsi utama ini dapat dikombinasikan sesuai kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota seperti perlindungan tata air, keseimbangan ekologis dan konservasi hayati. Manfaat RTH berdasarkan fungsinya dibagi dalam kategori sebagai berikut :

1. Manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat *tangible*, yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, dan buah).
2. Manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat *intangible*), yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, dan pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati dan keanekaragaman hayati).³

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, setiap daerah harus menyediakan 30% dari luas wilayahnya sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH), yang terbagi atas 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Kementerian Pekerjaan Umum mengembangkan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) untuk mendukung pelaksanaan mandat undang-undang tersebut.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan bagian penting dalam penataan ruang kota karena memiliki fungsi dan manfaat antara lain:

1. fungsi ekonomi dari nilai jual tanaman atau sebagai tempat usaha bagi warga kota;
2. fungsi biofisik terkait fungsi ekologis dan perlindungan fisik karena hubungan timbal antara RTH dan lingkungan sekitarnya;
3. fungsi arsitektural terkait estetika lingkungan; dan
4. fungsi sosial untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

Konsep Kota Hijau muncul dilatarbelakangi pertumbuhan kota yang begitu cepat dan mengakibatkan permasalahan perkotaan seperti berkurangnya luasan ruang terbuka hijau serta fenomena perubahan

³ *Ibid.*

iklim. Konversi lahan dari RTH menjadi lahan terbangun mengakibatkan munculnya fenomena *Urban Heat Island* (UHI) di kawasan perkotaan. Penelitian Bowler et al. membuktikan bahwa suhu udara di bawah pohon lebih rendah daripada di area terbuka. Zhou et al. menegaskan bahwa persentase penutupan vegetasi merupakan faktor terpenting untuk mengurangi efek UHI.⁴

Ruang Terbuka Hijau (RTH) mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam rangka memberikan rasa nyaman dan keindahan bagi masyarakat. Hal ini disebabkan karena RTH mempunyai manfaat, yang meliputi manfaat langsung dan tidak langsung. Manfaat langsung merupakan manfaat yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat, yang meliputi keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, buah). Manfaat tidak langsung merupakan manfaat jangka panjang. Manfaat jangka panjang meliputi pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, dan pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati).

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, diantaranya mencakup tentang penataan ruang. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merumuskan sebagai berikut:

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;

⁴ Ernawi IS. 2012. *Gerakan Kota Hijau: Merespon Perubahan Iklim dan Pelestarian Lingkungan*. *Bulletin Tata Ruang*. Januari-Pebruari 2012. hlm. 4-7.

- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Selanjutnya pada Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah huruf C tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, angka 11 tentang Penataan Ruang ditegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang menyelenggarakan urusan dalam bidang penataan ruang daerah kabupaten/kota.

Walaupun RTH memberikan manfaat bagi masyarakat, namun Pemerintah Kabupaten Batang sampai saat ini belum menetapkan Peraturan Daerah tentang Ruang Terbuka Hijau. Keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Ruang Terbuka Hijau menjadi sangat penting untuk ditetapkan karena memberikan kepastian hukum di dalam pelaksanaan RTH. Filosofi penetapan Peraturan Daerah tentang RTH ini adalah dalam rangka memberikan rasa keindahan dan kenyamanan bagi masyarakat, pada gilirannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka identifikasi masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Sebagaimana di daerah lainnya di Indonesia, kawasan perkotaan di Kabupaten Batang menghadapi berbagai permasalahan kebutuhan dasar manusia, seperti: air bersih, sampah, sanitasi, naungan dan polusi udara. Penataan ruang kawasan perkotaan tersebut perlu mendapat perhatian yang khusus, terutama yang terkait dengan penyediaan kawasan hunian, fasilitas umum dan sosial serta ruang-ruang terbuka publik (*open space*).

2. Ruang Terbuka Hijau (RTH) mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam rangka memberikan rasa nyaman dan keindahan bagi masyarakat. Hal ini disebabkan karena RTH mempunyai manfaat, yang meliputi manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat, meliputi keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk), dan manfaat tidak langsung meliputi pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, dan pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada.
3. Pemerintah Kabupaten Batang sampai saat ini belum menetapkan Peraturan Daerah tentang Ruang Terbuka Hijau. Untuk itulah maka dalam rangka menjaga keseimbangan dan keharmonisan ekosistem di kawasan perkotaan di Kabupaten Batang perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Ruang Terbuka Hijau.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan dan kegunaan penyusunan naskah akademik ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bertujuan untuk memberikan latar belakang, arahan dan dukungan dalam perumusan pengaturan mengenai Ruang Terbuka Hijau.
2. Berguna sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan pengaturan mengenai Ruang Terbuka Hijau.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik ini, menggunakan Metode Penelitian Hukum, baik melalui metode yuridis normatif, maupun melalui metode empiris, dan metode penelitian sosial dengan metode survei, yaitu:

1. Metode yuridis normatif, dilakukan melalui studi pustaka, yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Ruang Terbuka Hijau. Metode yuridis normatif mencakup 3 (tiga) pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan dogmatik hukum (yuridis) bertujuan untuk mempelajari dan mengaplikasikan norma hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dianggap relevan⁵ dengan masalah pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Ruang Terbuka Hijau.
 - b. Pendekatan teori hukum (konseptual),⁶ bertujuan untuk mempelajari dan mengaplikasikan teori, konsep, pendapat, ajaran-ajaran hukum, yang terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Ruang Terbuka Hijau.
 - c. Pendekatan filsafat hukum (filosofis),⁷ adalah untuk menemukan dan menganalisis asas-asas hukum yang dapat dijadikan acuan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Ruang Terbuka Hijau.
2. Metode yuridis empiris, atau *sociolegal* adalah penelitian yang diawali penelitian normatif, yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam untuk mendapatkan data non hukum yang terkait.
 3. Metode survei, adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari keterangan secara faktual. Dengan metode ini, dapat membahas dan menganalisis suatu permasalahan yang erat hubungannya dengan permasalahan Ruang Terbuka Hijau.

⁵J.J.Bruggink. 1999. *Refleksi Tentang Hukum*. Alih Bahasa Arief Sidharta. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm 169.

⁶ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm 113.

⁷Jhonny Ibrahim. 2005. *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing. Surabaya. hlm 37.

BAB II **KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

A. Kajian Teoretis

1. Ruang Terbuka Hijau

a. Pengertian Ruang Terbuka Hijau

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang diketahui bahwa: Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dirumuskan bahwa: Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

Beberapa jenis yang termasuk ruang terbuka hijau publik, antara lain adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Yang termasuk ruang terbuka hijau privat antara lain, adalah kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Berdasarkan Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau, diketahui bahwa:

- 1) Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka non hijau adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.

- 2) Ruang terbuka hijau privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
- 3) Ruang terbuka hijau publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

Sebuah definisi yang dipublikasi secara luas terdapat pada buku *The Job of the Practicing Planner* oleh Albert Solnit, dikutip Nirwono Joga, mendefinisikan *open space* sebagai berikut:

- 1) Hampan lahan tidak terbangun atau secara minimum terbangun dengan beberapa jenis penggunaan (misalnya: lapangan golf, lahan pertanian, taman, permukiman kepadatan rendah) atau lahan yang dibiarkan tidak terbangun untuk tujuan estetika atau ekologis, kesehatan, kesejahteraan, atau keamanan (misalnya: jalur hijau, jalur banjir, lereng atau lahan basah).
- 2) Ruang terbuka dapat juga diklasifikasi berdasarkan kepemilikan:
 - a) ruang terbuka privat (lahan pada perumahan atau pertanian milik privat);
 - b) ruang terbuka untuk kepentingan umum (lahan yang ditujukan atau direncanakan sebagai ruang terbuka dengan akses dan penggunaan secara umum oleh masyarakat);
 - c) ruang terbuka publik (lahan yang dimiliki secara publik untuk penggunaan rekreasi masyarakat baik aktif ataupun pasif).⁸

Beberapa kebijakan pada Kualitas Desain Ruang Urban Perkerasan dan Elemen Jalan di Tshwane (kota di benua Afrika) menyebutkan beberapa terminologi terkait, seperti:

- 1) Ruang urban publik adalah suatu ruang eksternal ataupun internal yang dapat diakses oleh publik tanpa kontrol ataupun larangan tanpa melihat kepemilikannya. Contoh dari ruang urban publik termasuk *mall*, pertokoan, jalan, *boulevard*, plasa, taman dan *promenade*.

⁸ Nirwono Joga dan Iwan Ismaun. 2011. *RTH 30%! Resolusi (Kota) Hijau*. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.

- 2) Ruang urban komunal (disebut juga sebagai ruang urban semi publik) adalah ruang yang hanya dapat diakses oleh sekelompok orang tertentu yang heterogen dan spesifik beserta tamu mereka. Contoh dari ruang urban komunal termasuk ruang dalam taman pada suatu kantor atau kelompok perumahan. Ruang yang secara eksklusif digunakan oleh kelompok orang dalam jumlah yang lebih kecil dan bersifat homogen (seperti keluarga, teman, kelompok agama, sosial dan politik, organisasi bisnis dan lainnya) merupakan ruang privat yang tidak dapat dikategorikan sebagai komunal.
- 3) Ruang urban keras adalah ruang urban terbangun (dengan konstruksi atau perkerasan tertentu, dan lain-lain). Ini dimaksudkan untuk mengakomodasi pejalan kaki, baik secara eksklusif atau bersama dengan pengendara motor. Ruang urban keras antara lain:
 - a) Jalan fungsi campuran (jalan yang digunakan untuk lalu lintas kendaraan bermotor, tapi juga mengakomodasi pejalan kaki atau pengguna non-kendaraan lainnya dalam jumlah signifikan, seperti pedagang kaki lima, dan lain-lain);
 - b) Jalur pejalan kaki, mall dan pertokoan;
 - c) Plasa dan alun-alun;
 - d) Pasar
 - e) Area parkir yang dapat juga digunakan untuk fungsi lain; dan
 - f) Ruang urban publik dengan fungsi transportasi publik (seperti halte dan terminal).
- 4) Elemen perlengkapan jalan adalah elemen fungsional dan dekoratif yang ditempatkan atau diletakkan pada suatu ruang urban publik atau komunal.⁹

Utilitas dan pelayanan publik termasuk dalam kebijakan pada Kualitas Desain Ruang Urban Perkerasan dan Elemen Jalan. Elemen terlihat seperti pelayanan infrastruktur, lampu jalan, rambu lalu-lintas, pohon dan elemen hortikultural lainnya, furnitur publik, papan dan dekorasi iklan. Untuk menyimpulkan Ruang Terbuka Hijau secara definitif perlu dilakukan beberapa penjabaran pengertian terkait, seperti:

⁹ *Loc.Cit.*


- 1) Ruang Terbuka: (UU No. 26 Tahun 2007) ruang yang secara fisik bersifat terbuka, dengan kata lain ruang yang berada di luar ruang tertutup (bangunan).
- 2) Ruang Terbuka Hijau: (kata kunci) ruang terbuka yang ditumbuhi tanaman (UU No. 26 Tahun 2007), sehingga ruang terbuka yang tidak ditumbuhi tanaman tidak dapat digolongkan sebagai RTH.
- 3) Ruang Urban Lembut: (Pedoman Kota Tshwane) ruang terbuka tidak terbangun dengan dominasi vegetasi atau permukaan berpori. Jadi ruang urban lembut mengacu pada jenis permukaannya, ruang terbuka yang berporositas baik, seperti misalnya tanah atau pasir, masih tergolong ruang terbuka lembut. Ruang urban lembut adalah ruang tidak terbangun dengan dominasi permukaan yang ditumbuhi tanaman atau berpori, seperti taman, area rekreasi atau taman bermain.
- 4) Ruang Urban Keras : (Pedoman Kota Tshwane) ruang terbuka yang terbangun dengan konstruksi tertentu atau perkerasan. Jadi ruang terbuka keras mengacu pada jenis permukaannya, berbagai bentuk perkerasan yang menjadi permukaan sebuah ruang terbuka menjadikannya ruang terbuka keras.
- 5) Ruang Terbuka Non Hijau: (Pedoman RTH) ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.

Berdasarkan berbagai penjabaran dan diskusi dari berbagai pengertian di atas, berikut kesimpulan yang dapat diambil mengenai pengertian Ruang Terbuka Hijau secara definitif. Ruang Terbuka Non Hijau adalah ruang yang secara fisik bukan berbentuk bangunan gedung dan tidak dominan ditumbuhi tanaman ataupun permukaan berpori, dapat berupa perkerasan, badan air ataupun kondisi tertentu lainnya (misalnya badan lumpur, pasir, gurun, cadas, kapur, dan lain sebagainya). Secara definitif, Ruang Terbuka Non Hijau selanjutnya dapat dibagi menjadi Ruang Terbuka Perkerasan (*paved*), Ruang Terbuka Biru (badan air) serta Ruang Terbuka Kondisi Tertentu Lainnya.

b. Tujuan Penyelenggaraan RTH

Tujuan penyelenggaraan RTH adalah:

- 1) Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;
- 2) Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat;
- 3) Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.



Gambar 1. Kedudukan rencana penyediaan dan pemanfaatan RTH dalam RTR Kawasan Perkotaan

c. Fungsi Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau memiliki berbagai macam fungsi yang dapat dikembangkan dalam suatu perkotaan. Fungsi utama RTH lebih pada fungsi ekologis yang dapat mengatur dan menyeimbangkan udara dan cuaca sekitar RTH. Selain fungsi ekologis terdapat fungsi tambahan dari RTH yang mengandung fungsi sosial, budaya, ekonomi dan estetika. Ruang Terbuka Hijau memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis:
 - a) Sebagai paru-paru kota;
 - b) Sebagai pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar;
 - c) sebagai peneduh;
 - d) produsen oksigen;
 - e) penyerap air hujan;
 - f) penyedia habitat satwa;
 - g) penyerap polutan media udara, air dan tanah, serta;
 - h) penahan angin.
- 2) Fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu:
 - a) Fungsi sosial dan budaya:
 - Menggambarkan ekspresi budaya lokal;
 - Merupakan media komunikasi warga kota;
 - Tempat rekreasi;
 - Wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam.
 - b) Fungsi ekonomi:
 - Sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, dan sayur mayur;
 - Bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan dan lain-lain.
 - c) Fungsi estetika:
 - Meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro: halaman rumah, lingkungan permukiman, maupun makro: lanskap kota secara keseluruhan;
 - Menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota;
 - Pembentuk faktor keindahan arsitektural;
 - Menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Dalam suatu wilayah perkotaan, empat fungsi utama ini dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota seperti perlindungan tata air, keseimbangan ekologi dan konservasi hayati.

d. Manfaat Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Manfaat RTH berdasarkan fungsinya dibagi atas:

- 1) Manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat *tangible*), yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan

- (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, buah);
- 2) Manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat *intangible*), yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati).

Penyediaan dan pemanfaatan RTH dalam RTRW Kota/RDTR Kota/RTR Kawasan Strategis Kota/RTR Kawasan Perkotaan, dimaksudkan untuk menjamin tersedianya ruang yang cukup bagi:

- 1) Kawasan konservasi untuk kelestarian hidrologis;
- 2) Kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi;
- 3) Area pengembangan keanekaragaman hayati;
- 4) Area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan;
- 5) Tempat rekreasi dan olahraga masyarakat;
- 6) Tempat pemakaman umum;
- 7) Pembatas perkembangan kota ke arah yang tidak diharapkan;
- 8) Pengamanan sumber daya baik alam, buatan maupun historis;
- 9) Penyediaan RTH yang bersifat privat, melalui pembatasan kepadatan serta kriteria pemanfaatannya;
- 10) Area mitigasi/evakuasi bencana; dan
- 11) Ruang penempatan pertandaan (*signage*) sesuai dengan peraturan perundangan dan tidak mengganggu fungsi utama RTH tersebut.

Kedalaman rencana penyediaan dan pemanfaatan RTH pada masing-masing rencana tata ruang tersebut di atas dapat dilihat pada Tabel 1.


Tabel 1. Kedalaman Rencana Penyediaan dan Pemanfaatan RTH

Jenis Rencana Tata Ruang	Kedalaman Muatan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (Rencana umum)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas minimum yang harus dipenuhi 2. Penetapan jenis dan lokasi RTH yang akan disediakan 3. Tahap-tahap implementasi penyediaan RTH 4. Ketentuan pemanfaatan RTH secara umum 5. Tipologi masing-masing RTH, alternatif vegetasi pengisi ruang khususnya arahan vegetasi dalam kelompok-kelompok besar, arahan elemen pelengkap pada RTH, hingga konsep rencana RTH sebagai arahan untuk pengembangan desain selanjutnya
DTRK/RTR Kawasan strategis awasan (Rencana Rinci) Kota/RTR Perkotaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana penyediaan RTH yang dirinci berdasarkan jenis/tipologi RTH. Lokasi dan luas dengan skala yang lebih detail/besar. 2. Alternatif vegetasi pengisi ruang khususnya arahan vegetasi dalam kelompok besar. 3. Arahan elemen pelengkap pada RTH 4. Konsep-konsep rencana RTH sebagai arahan untuk pengembangan desain selanjutnya 5. Indikasi program untuk mewujudkan penyediaan RTH pada masing-masing kawasan/bagian wilayah kota 6. Ketentuan tentang peraturan zonasi.

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan.

e. Tipologi RTH

Pembagian jenis-jenis RTH yang ada sesuai dengan tipologi RTH sebagaimana Gambar 2 berikut:



Gambar 2. Tipologi RTH

Secara fisik RTH dapat dibedakan menjadi RTH alami berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional serta RTH non alami atau binaan seperti taman, lapangan olahraga, pemakaman atau jalur-jalur hijau jalan. Karakteristik RTH disesuaikan dengan tipologi kawasannya. Berikut ini tabel arahan karakteristik RTH di perkotaan untuk berbagai tipologi kawasan perkotaan.

Tabel 2. Fungsi dan Penerapan RTH pada Beberapa Tipologi Kawasan Perkotaan

Tipologi Kawasan Perkotaan	Karakteristik RTH	
	Fungsi Utama	Penerapan Kebutuhan RTH
Pantai	<ul style="list-style-type: none"> - Pengamanan wilayah pantai - Sosial budaya - Mitigasi bencana 	<ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan luas wilayah - Berdasarkan fungsi tertentu
Pegunungan	<ul style="list-style-type: none"> - Konservasi tanah - Konservasi air - Keanekaragaman hayati 	<ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan luas wilayah - Berdasarkan fungsi tertentu
Rawan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> - Mitigasi/evakuasi bencana 	<ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan Fungsi tertentu
Berpenduduk jarang sampai dengan sedang	<ul style="list-style-type: none"> - Dasar perencanaan kawasan - Sosial 	<ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan fungsi tertentu - Berdasarkan jumlah penduduk
Berpenduduk Padat	<ul style="list-style-type: none"> - Ekologis 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah penduduk

Tipologi Kawasan Perkotaan	Karakteristik RTH	
	Fungsi Utama	Penerapan Kebutuhan RTH
	- Sosial - Hidrologis	

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan

Dari segi kepemilikan, RTH dibedakan ke dalam RTH publik dan RTH privat. Pembagian jenis-jenis RTH publik dan RTH privat adalah sebagaimana tabel 3 berikut:

Tabel 3. Kepemilikan RTH

No	Jenis	RTH Publik	RTH Private
1.	RTH Pekarangan		
	a. Pekarangan rumah tinggal		V
	b. Halaman Perkantoran, Pertokoan dan tempat usaha		V
	c. Taman atap bangunan		V
2.	RTH Taman dan Hutan Kota		
	a. Taman RT	V	V
	b. Taman RW	V	V
	c. Taman Kelurahan	V	V
	d. Taman Kecamatan	V	V
	e. Taman Kota	V	
	f. Hutan Kota	V	
3.	RTH Jalur Hijau Jalan		
	a. Pulau Jalan dan Median jalan	V	V
	b. Jalur Pejalan Kaki	V	V
	c. Ruang dibawah jalan Layang	V	
4.	RTH Fungsi Tertentu		
	a. RTH Sempadan Rel Kereta Api	V	
	b. Jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi	V	
	c. RTH Sempadan Sungai	V	
	d. RTH Sempadan Pantai	V	
	e. RTH Pengamanan Sumber Air Baku/Mata Air	V	

No	Jenis	RTH Publik	RTH Private
	f. Pemakaman	V	

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan.

2. Kebijakan Ruang Terbuka Hijau

a. Kebijakan Umum Ruang Terbuka Hijau

Pengertian kebijakan pada umumnya memiliki makna yang cukup luas, seperti yang didefinisikan menurut Kamus Besar Indonesia yang dikutip dari Wikipedia, Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan- keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.

Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang secara tegas menentukan bahwa proporsi RTH kota minimal 30% dari luas wilayah. Sebelum undang-undang tersebut

diberlakukan, sebenarnya sudah cukup banyak peraturan perundangan yang terkait dengan pengaturan RTH, termasuk Peraturan Daerah (Perda) yang telah disusun untuk mengatur ketersediaan lahan untuk kebutuhan ruang hijau.

Kondisi kebijakan dunia juga telah lama mengeluarkan kebijakan tentang RTH. Hal ini diresmikan dalam KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 1992 dan dipertegas ketentuan RTH kembali pada 10 tahun kemudian di KTT Johannesburg, Afrika Selatan (2002), disepakati bersama bahwa sebuah kota idealnya memiliki luas RTH minimal 30% dari total luas kota.¹⁰

Kebijakan kebutuhan RTH perkotaan di Indonesia sudah terdapat beberapa peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dalam arahan untuk meningkatkan penggunaan RTH yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- 2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan.
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 5) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 387 Tahun 1987 tentang Perencanaan Ruang Terbuka Hijau Kota
- 6) Standar Nasional Indonesia 1733 Tahun 2004 tentang Perencanaan Permukiman Pada Kawasan Perkotaan.

b. Manfaat Ruang Terbuka Hijau

Berdasarkan beberapa literatur dan kebijakan terdapat beberapa varian dari manfaat yang dapat diperoleh dari pengadaan Ruang Terbuka Hijau perkotaan, menurut Nazaruddin dalam "Penghijauan Kota" terdapat beberapa manfaat yaitu:

¹⁰ Dewiyanti. 2008. *Ruang Terbuka hijau Kota Bandung, Suatu Tinjauan Awal Taman Kota terhadap konsep Kota Layak Anak*. Majalah Ilmiah UNIKOM Volume 7 No. 1 tahun 2008. Program Studi Arsitektur, Universitas Komputer Indonesia. Jakarta.

- 1) Manfaat Estetis. Diperoleh dari keindahan dan keserasian penataan tanaman-tanaman dalam ruang terbuka hijau.
- 2) Manfaat Orologis. Dirasakan terutama di daerah/kawasan yang rentan erosi, untuk mengurangi tingkat kerusakan tanah, terutama longsor dan menyangga kestabilan tanah.
- 3) Manfaat Hidrologis. Berkaitan dengan kemampuan akar tanaman untuk menyerap kelebihan air apabila turun hujan sehingga air tidak mengalir dengan sia-sia, sebagai daerah persediaan air tanah.
- 4) Manfaat Klimatologis. Keberadaan ruang terbuka hijau mempengaruhi faktor-faktor iklim seperti kelembaban, curah hujan, ketinggian tempat, dan sinar matahari yang pada akhirnya membentuk suhu harian yang normal dan menunjang kegiatan manusia.
- 5) Manfaat *Edaphis*. Mengarah kepada penyediaan habitat satwa di perkotaan yang semakin terdesak lingkungannya dan semakin berkurang tempat huniannya.
- 6) Manfaat Ekologis. Suatu sistem ekologi kota dimana penyeimbangan proporsi lahan untuk semua makhluk dapat mendukung keseimbangan sistem ekologis.
- 7) Manfaat Protektif/Kenyamanan. Perlindungan yang diberikan oleh ruang terbuka hijau kepada manusia antara lain keberadaan pohon/pepohonan yang melindungi dari terik matahari, terpaan angin kencang dan melindungi dari kebisingan.
- 8) Manfaat *Hygienis*. Bermanfaat sebagai penyerap emisi gas di udara karena dedaunan tanaman mampu menyaring debu dan menghisap kotoran di udara. Bahkan tanaman mampu menghasilkan gas oksigen yang sangat dibutuhkan manusia.
- 9) Manfaat Edukatif. Pendidikan dan pengenalan terhadap makhluk hidup sebagai laboratorium alam di sekitar manusia merupakan proses yang baik mengingat adanya fungsi ekosistem dan simbiosis yang terjadi di dalamnya.
- 10) Manfaat Kesehatan Individu. Dengan adanya kondisi lingkungan yang higienis (pengadaan RTH perkotaan), maka tidak terdapat banyak ancaman kesehatan yang biasanya ditimbulkan dari lingkungan ataupun dari polutan-polutan udara.
- 11) Manfaat Penyimpanan Energi. Manfaat yang dapat dirasakan secara tidak langsung. Energi yang dapat disimpan oleh tanaman dalam RTH antara lain sinar matahari, energi panas

dan sebagainya, nantinya dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam mendukung proses kehidupan.¹¹

c. Kebijakan dan Peraturan Ruang Terbuka Hijau

Upaya untuk memenuhi kebutuhan ruang hijau dalam perkotaan sudah dilakukan oleh pemerintah baik itu pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan kota. Kebijakan dan peraturan yang telah dihadirkan guna menjawab kebutuhan ruang hijau untuk menstabilkan kondisi lingkungan baik dalam di wilayah perkotaan maupun secara keseluruhan dalam lingkup global.

Perkembangan dan pertumbuhan kota/ perkotaan disertai dengan alih fungsi lahan yang pesat, telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang dapat menurunkan daya dukung lahan dalam menopang kehidupan masyarakat di kawasan perkotaan, sehingga perlu dilakukan upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan melalui penyediaan ruang terbuka hijau yang memadai. Hal ini menjadi dasar pertimbangan pemerintah dalam menyediakan peraturan untuk perlunya ditata kebutuhan ruang hijau dalam perkotaan.

Tujuan utama dalam pembentukan ruang terbuka hijau dalam Permendagri No.1 Tahun 2007:

- 1) Menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan;
- 2) Mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan; dan
- 3) Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

Kriteria pengembangan kawasan RTH menurut Permendagri dalam penyediaan ruang terbuka hijau terdiri dari beberapa

¹¹ Nazaruddin. 1994. *Penghijauan Kota*. Jakarta: PT. Penebar Swadaya.

kriteria baik itu letak lokasi RTH, kriteria khusus untuk vegetasi dalam RTH dan jenis vegetasinya. Dalam Peraturan Menteri tersebut juga terdapat perbedaan diantara peraturan lainnya, dimana jenis RTH perkotaan lebih banyak jenisnya dibandingkan peraturan lainnya.

Tabel 4. Perbedaan Jenis dan Kriteria Peruntukan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan

Permendagri No. 1 Tahun 2007	Permen PU No. 5 Tahun 2008
1. Taman kota	1. RTH Pekarangan
2. Taman wisata alam	a. Pekarangan rumah
3. Taman Rekreasi	b. Halaman perkantoran, pertokoan
4. Taman Lingkungan Perumahan	c. Taman atap bangunan
5. Taman Lingkungan Perkantoran	2. RTH Taman dan Hutan Kota
6. Taman Lingkungan Gedung komersil	a. Taman RT
7. Taman Hutan raya	b. Taman RW
8. Hutan Kota	c. Taman Kelurahan
9. Hutan Lindung	d. Taman Kecamatan
10. Bentang Alam (Gunung, Bukit dll)	e. Taman Kota
11. Cagar Alam	f. Hutan Kota
12. Kebun Raya	g. Sabuk Hijau
13. Kebun Binatang	3. RTH Jalur Hijau jalan
14. Pemakaman Umum	a. Pulau jalan & median jalan
15. Lapangan Olahraga	b. Jalur pejalan kaki
16. Lapangan Upacara	c. Ruang dibawah jalan layang
17. Parkir Terbuka	4. RTH Fungsi Tertentu
18. Lahan Pertanian Perkotaan	a. RTH sempadan Rel
19. Jalur dibawah tagangan tinggi	b. Jalur hijau jaringan listrik
20. Sempadan Sungai, Pantai, Bangunan, Situ dan rawa	c. RTH Sempadan Sungai & Pantai
21. Jalur Hijau	d. RTH pengaman sumber air baku
22. Daerah penyangga (<i>buffer zone</i>) lapangan udara	e. Pemakaman
23. Luas Ideal RTH Minimal 20%	5. Luas Ideal RTH Minimal 30%
24. Dibagi menjadi RTH Publik & RTH Privat	6. Dibagi menjadi RTH Publik & RTH Privat
25. Terdapat dalam RTRW Provinsi & RTRW Kab/Kota	7. RTRW Kota (Rencana Umum)
26. Terdapat dalam RDTR Kota	8. RDTRK/RTR Kawasan Strategis/RTR Kawasan Perkotaan (Rencana Rinci)

Sumber: Permendagri No. 1 Tahun 2007 dan Permen PU No. 5 Tahun 2008

Penataan lokasi Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri adalah:

- 1) RTH dikembangkan sesuai kawasan-kawasan peruntukan ruang kota;
- 2) Pada tanah yang bentang alamnya bervariasi menurut keadaan lereng dan ketinggian di atas permukaan laut serta kedudukannya terhadap jalur sungai, jalur jalan dan jalur pengaman utilitas;
- 3) Pada tanah di wilayah perkotaan yang dikuasai badan hukum atau perorangan yang tidak dimanfaatkan dan atau ditelantarkan.

Arahan kebijakan lainnya yang mengoptimalkan pemanfaatan ruang untuk keperluan ruang terbuka hijau tercantum juga dalam kebijakan Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan, menjelaskan berbagai manfaat yang dimiliki dalam penyediaan RTH, kemampuan RTH setiap hektar memiliki kemampuan, yaitu:

- 1) Menetralisir 736.000 liter limbah cair, dari hasil buangan 16.355 penduduk;
- 2) Menghasilkan 0,6 ton oksigen dengan asumsi konsumsi 1.500 penduduk/hari;
- 3) Mampu menyimpan 900 m³ air tanah per tahun;
- 4) Meredam kebisingan 25-80% dan mengurangi kekuatan angin sebanyak 75-80%.

Untuk kebijakan dalam perencanaan ruang terbuka hijau perkotaan selain tercantum dalam pedoman penyediaan dan pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan (Permen PU No. 5 tahun 2008), juga terdapat kebijakan perencanaan RTH kota dalam keputusan menteri PU sebelumnya di Kepmen PU No. 387 Tahun 1987, dimana kebijakan fasilitas hijau umum dengan standar penyediaan 2,3 m²/jiwa, untuk penyangga lingkungan kota (ruang hijau) dengan standar penyediaan 15 m²/jiwa, sedangkan untuk kebutuhan RTH Perkotaan umumnya harus sesuai dengan standar sekitar 17,3 m²/jiwa sehingga semakin tinggi jumlah penduduk dalam suatu perkotaan maka semakin besar pula kebutuhan ruang terbuka hijau perkotaan.

d. Permasalahan Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau

Kebijakan dalam penyediaan kebutuhan RTH yang telah dikembangkan oleh pemerintah masih memiliki beberapa kendala dalam implementasi ruang-ruang hijau dalam beberapa perkotaan. Kebijakan 30% RTH perkotaan masih terkendala dengan kondisi perkotaan yang telah berkembang, pemanfaatan ruang lebih banyak digunakan oleh bangunan non-hijau sehingga dalam penerapan untuk ruang hijau sangat minim. Selain permasalahan umum tersebut terdapat beberapa permasalahan yang dalam menerapkan berbagai kebijakan dalam penyediaan ruang terbuka hijau perkotaan, yaitu:

- 1) Inkonsistensi kebijakan dan strategi penataan ruang, sehingga pemanfaatan ruang untuk RTH sering terjadi alih fungsi RTH.
- 2) Lemahnya kelembagaan, dalam hal ini instansi yang bertanggung jawab dalam RTH tumpah tindih (terdiri dari beberapa kelembagaan).
- 3) Pemeliharaan tidak konsisten dan tidak rutin.
- 4) Pemahaman kurang tentang pentingnya penghijauan di kawasan perkotaan sehingga peran serta masyarakat tidak optimal.
- 5) Lemahnya koordinasi antar instansi, terjadi tumpang tindih kewenangan/kesenjangan dalam pengelolaan RTH.
- 6) Sering terjadi konflik kepentingan di tingkat masyarakat. Permasalahan dari kebijakan banyak terjadi di kota-kota di Indonesia namun perlu dipertimbangkan bahwa permasalahan tersebut merupakan suatu motivasi dalam meningkatkan kebijakan dalam penyediaan ruang untuk ruang terbuka hijau.

Menurut Mannuel Maniquin, dikutip oleh Samsudi, dalam penelitiannya dengan sasaran untuk mengidentifikasi faktor penyebab kurangnya ketersediaan ruang terbuka hijau di Kota Dili memiliki beberapa faktor yang menjadi permasalahan dalam penyediaan RTH 30%, yaitu:

- 1) Faktor Keterbatasan Lahan, melihat kondisi pembangunan perkotaan dengan pembangunan tanpa mementingkan

lingkungan sehingga terjadi keterbatasan lahan (kepadatan tinggi) sehingga ruang untuk RTH tidak tersedia.

- 2) Faktor banyaknya perubahan pemanfaatan lahan.
- 3) Faktor kurangnya kesadaran lingkungan, pemahaman masyarakat tentang pentingnya RTH sangat masih minim.
- 4) Faktor keterbatasan dana, dominan dana khusus pemugaran, perancangan RTH sangat minim, alokasi anggaran lebih ke pembangunan fisik lainnya.
- 5) Faktor instrumen kebijakan pemerintah, peraturan-peraturan pemerintah belum tersedia dalam hal ini berupa peraturan daerah yang memperkuat kedudukan RTH dalam perkotaan.
- 6) Faktor lemahnya pengawasan dan pengendalian.¹²

3. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan

a. Penyediaan RTH Berdasarkan Luas Wilayah

Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah di perkotaan adalah sebagai berikut:

- 1) Ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari RTH publik dan RTH privat;
- 2) Proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat;
- 3) Apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus dipertahankan keberadaannya. Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan iklim, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

b. Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk

Untuk menentukan luas RTH berdasarkan jumlah penduduk, dilakukan dengan mengalikan antara jumlah penduduk yang

¹² Samsudi, 2010. *Ruang Terbuka Hijau kebutuhan Tata Ruang Perkotaan Kota Surakarta*. *Journal of Rural and Development*. Volume 1 No.1 Februari 2010, Universitas Sebelas Maret.

dilayani dengan standar luas RTH per kapita sesuai peraturan yang berlaku.

Tabel 5. Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk

No.	Unit		Luas Minimal/Unit (m ²)	Luas Minimal/Kapita (m ²)	Lokasi
	lingkungan (Jiwa)	Tipe RTH			
1.	250	Taman RT	250	1,0	Tengah lingkungan RT
2.	2.500	Taman RW	1.250	0,5	Pusat Kegiatan RW
3.	30.000	Taman Kelurahan	9.000	0,3	Dikelompokkan dengan sekolah/pusat kelurahan
4.	120.000	Taman Kecamatan	24.000	0,2	Dikelompokkan dengan sekolah/pusat kecamatan
		Pemukaman	Disesuaikan	1,2	Tersebar
5.	480.000	Taman Kota	144.000	0,3	Di pusat wilayah/kota
		Hutan Kota	Disesuaikan	4,0	Didalam/kawasan pinggiran
		Fungsi Tertentu	Disesuaikan	12,5	Disesuaikan dengan kebutuhan

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan

4. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman dan Hutan Kota

a. Ruang terbuka Hijau RTH Taman RT

Taman Rukun Tetangga (RT) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup 1 (satu) RT, khususnya untuk melayani kegiatan sosial di lingkungan RT tersebut. Luas taman ini adalah minimal 1 m² per penduduk RT, dengan luas minimal 250 m². Lokasi taman berada pada radius kurang dari 300m dari rumah-rumah penduduk yang dilayani. Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 70-80% dari luas

taman. Pada taman ini selain ditanami dengan berbagai tanaman, juga terdapat minimal 3 (tiga) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang.

b. Ruang Terbuka Hijau Taman RW

RTH Taman Rukun Warga (RW) dapat disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut. Luas taman ini minimal 0,5 m² per penduduk RW, dengan luas minimal 1.250 m². Lokasi taman berada pada radius kurang dari 1.000 m dari rumah-rumah penduduk yang dilayaninya. Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 70-80% dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas. Pada taman ini selain ditanami dengan berbagai tanaman sesuai keperluan, juga terdapat minimal 10 (sepuluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang.

c. Ruang Terbuka Hijau Taman Kelurahan

RTH kelurahan dapat disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan. Luas taman ini minimal 0,30 m² per penduduk kelurahan, dengan luas minimal taman 9.000 m². Lokasi taman berada pada wilayah kelurahan yang bersangkutan. Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 80-90% dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas. Pada taman ini selain ditanami dengan berbagai tanaman sesuai keperluan, juga terdapat minimal 25 (dua puluh lima) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman aktif dan minimal 50 (lima puluh) pohon

pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman pasif.

d. Ruang Terbuka Hijau Taman Kecamatan

RTH kecamatan dapat disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan. Luas taman ini minimal 0,2 m² per penduduk kecamatan, dengan luas taman minimal 24.000 m². Lokasi taman berada pada wilayah kecamatan yang bersangkutan. Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 80-90% dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas. Pada taman ini selain ditanami dengan berbagai tanaman sesuai keperluan, juga terdapat minimal 50 (lima puluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk taman aktif dan minimal 100 (seratus) pohon tahunan dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman pasif.

e. Ruang Terbuka Hijau Taman Kota

RTH Taman Kota adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota. Taman ini melayani minimal 480.000 penduduk dengan standar minimal 0,3 m per penduduk kota, dengan luas taman minimal 144.000 m². Taman ini dapat berbentuk sebagai RTH (lapangan hijau), yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olahraga, dan kompleks olahraga dengan minimal RTH 80-90%. Semua fasilitas tersebut terbuka untuk umum.

Jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar berfungsi sebagai pohon pencipta iklim mikro atau sebagai pembatas antar kegiatan.

f. Hutan Kota

Tujuan penyelenggaraan hutan kota adalah sebagai penyangga lingkungan kota yang berfungsi untuk:


- 1) Memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika;
- 2) Meresapkan air;
- 3) Menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota; dan
- 4) Mendukung pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati Indonesia.

Hutan kota dapat berbentuk:


- 1) Bergerombol atau menumpuk: hutan kota dengan komunitas vegetasi terkonsentrasi pada satu areal, dengan jumlah vegetasi minimal 100 pohon dengan jarak tanam rapat tidak beraturan;
- 2) Menyebarkan: hutan kota yang tidak mempunyai pola bentuk tertentu, dengan luas minimal 2.500 m. Komunitas vegetasi tumbuh menyebar terpencar-pencar dalam bentuk rumpun atau gerombol-gerombol kecil
- 3) Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) seluas 90-100% dari luas hutan kota;
- 4) Berbentuk jalur: hutan kota pada lahan-lahan berbentuk jalur yang mengikuti bentukan sungai, jalan, pantai, saluran dan sebagainya. Lebar minimal hutan kota berbentuk jalur adalah 30 meter.

Struktur hutan kota dapat terdiri dari:

- 1) Hutan kota berstrata dua, yaitu hanya memiliki komunitas tumbuh-tumbuhan pepohonan dan rumput;
- 2) Hutan kota berstrata banyak, yaitu memiliki komunitas tumbuh-tumbuhan selain terdiri dari pepohonan dan rumput, juga terdapat semak dan penutup tanah dengan jarak tanam tidak beraturan.



Gambar 3. Pola Tanam Hutan Kota Strata 2



Gambar 4. Pola Tanam Hutan Kota Strata Banyak Luas ruang hijau yang diisi dengan berbagai jenis vegetasi tahunan minimal seluas 90% dari luas total hutan kota.

g. Sabuk Hijau

Sabuk hijau merupakan RTH yang berfungsi sebagai daerah penyangga dan untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan (batas kota, pemisah kawasan, dan lain-lain) atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu, serta pengamanan dari faktor lingkungan sekitarnya.

Sabuk hijau dapat berbentuk:

- 1) RTH yang memanjang mengikuti batas-batas area atau penggunaan lahan tertentu, dipenuhi pepohonan, sehingga berperan sebagai pembatas atau pemisah;
- 2) Hutan kota;
- 3) Kebun campuran, perkebunan, pesawahan, yang telah ada sebelumnya (eksisting) dan melalui peraturan yang berketetapan hukum, dipertahankan keberadaannya.


Fungsi lingkungan sabuk hijau:

- 1) Peredam kebisingan;
- 2) Mengurangi efek pemanasan yang diakibatkan oleh radiasi energi matahari;
- 3) Penapis cahaya silau;

- 4) Mengatasi penggenangan; daerah rendah dengan drainase yang kurang baik sering tergenang air hujan yang dapat mengganggu aktivitas kota serta menjadi sarang nyamuk.
- 5) Penahan angin; untuk membangun sabuk hijau yang berfungsi sebagai penahan angin perlu diperhitungkan beberapa faktor yang meliputi panjang jalur, lebar jalur.
- 6) Mengatasi intrusi air laut; RTH hijau di dalam kota akan meningkatkan resapan air, sehingga akan meningkatkan jumlah air tanah yang akan menahan perembesan air laut ke daratan.
- 7) Penyerap dan penepis bau;
- 8) Mengamankan pantai dan membentuk daratan;
- 9) Mengatasi penggurunan.

5. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jalur Hijau Jalan

Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan menempatkan tanaman antara 20-30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan kelas jalan. Untuk menentukan pemilihan jenis tanaman, perlu memperhatikan dua hal, yaitu fungsi tanaman dan persyaratan penempatannya. Disarankan agar dipilih jenis tanaman khas daerah setempat, yang disukai oleh burung-burung, serta tingkat evapotranspirasi rendah.



Gambar 5. Contoh Tata Letak Jalur Hijau Jalan

a. Pulau Jalan dan Median Jalan

Taman pulau jalan adalah RTH yang terbentuk oleh geometris jalan seperti pada persimpangan tiga atau bundaran jalan. Sedangkan median berupa jalur pemisah yang membagi jalan menjadi dua lajur atau lebih.

Median atau pulau jalan dapat berupa taman atau non taman. Dalam pedoman ini dibahas pulau jalan dan median yang berbentuk taman/RTH.


a. Pada jalur tanaman tepi jalan

1) Peneduh:

- a) Ditempatkan pada jalur tanaman (minimal 1,5 m dari tepi median);
- b) Percabangan 2 m di atas tanah;
- c) Bentuk percabangan batang tidak merunduk;
- d) Bermassa daun padat;
- e) Berasal dari perbanyakan biji;
- f) Ditanam secara berbaris;
- g) Tidak mudah tumbang.

Contoh jenis tanaman yang dapat ditanam pada jalur tanaman tepi jalan:

- a) Kiara Payung (*Filicium decipiens*)
- b) Tanjung (*Mimusops elengi*)
- c) Bungur (*Lagerstroemia floribunda*)



Gambar 6. Jalur Tanaman Tepi Peneduh

2) Penyerap polusi udara:

- a) terdiri dari pohon, perdu/semak;
- b) memiliki kegunaan untuk menyerap udara;
- c) jarak tanam rapat;
- d) bermassa daun padat.

Contoh jenis tanaman yang dapat menjadi penyerap polusi udara:

- a) Angsana (*Ptherocarphus indicus*)

- b) Akasia daun besar (*Accasia mangium*)
- c) Oleander (*Nerium oleander*)
- d) Bogenvil (*Bougenvillea Sp*)
- e) Teh-tehan pangkas (*Acalypha sp*)



Gambar 7. Jalur Tanaman Tepi Penyerap Polusi Udara

3) Peredam kebisingan:

- a) terdiri dari pohon, perdu/semak;
- b) membentuk massa;
- c) bermassa daun rapat;
- d) berbagai bentuk tajuk.

Contoh jenis tanaman yang dapat menjadi peredam kebisingan:

- a) Tanjung (*Mimusops elengi*)
- b) Kiara payung (*Filicium decipiens*)
- c) Teh-tehan pangkas (*Acalypha sp*)
- d) Kembang sepatu (*Hibiscus rosa sinensis*)
- e) Bogenvil (*Bogenvillea sp*)
- f) Oleander (*Nerium oleander*)




Gambar 8. Jalur Tanaman Tepi Penyerap Kebisingan

4) Pemecah angin:

- tanaman tinggi, perdu/semak;
- bermassa daun padat;
- ditanam berbaris atau membentuk massa;
- jarak tanam rapat < 3 m.

Contoh jenis tanaman yang dapat menjadi pemecah angin:

- Cemara (*Cassuarina equisetifolia*)
- Mahoni (*Swietenia mahagoni*)
- Tanjung (*Mimusops elengi*)
- Kiara Payung (*Filicium decipiens*)
- Kembang sepatu (*Hibiscus rosasinensis*)




Gambar 9. Jalur Tanaman Tepi Pemecah Angin

5) Pembatas pandang:

- tanaman tinggi, perdu/semak;
- bermassa daun padat;
- ditanam berbaris atau membentuk massa;
- jarak tanam rapat.

Contoh jenis tanaman yang dapat menjadi pembatas pandang, yaitu:

- Bambu (*Bambusa sp*)
- Cemara (*Cassuarina equisetifolia*)
- Kembang sepatu (*Hibiscus rosa sinensis*)
- Oleander (*Nerium oleander*)




Gambar 10. Jalur Tanaman Tepi Pembatas Pandang

b. Pada Median Jalan

Jalur hijau yang diperuntukkan pada median jalan berfungsi untuk menahan atau menutupi silau lampu kendaraan dari arah berlawanan sehingga memudahkan pandangan pada pengendara kendaraan. Ketentuan jenis tanaman pada median terdiri atas:

- 1) Tanaman perdu/semak
- 2) Ditanam rapat
- 3) Ketinggian 1,5 meter
- 4) Bermassa daun rapat




Gambar 11. Jalur Tanaman Pada Median Penahan Silau Lampu Kendaraan

b. RTH Ruang Pejalan Kaki

Ruang pejalan kaki adalah ruang yang disediakan bagi pejalan kaki pada kiri-kanan jalan atau di dalam taman. Ruang pejalan kaki yang dilengkapi dengan RTH harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kenyamanan, adalah cara mengukur kualitas fungsional yang ditawarkan oleh sistem pedestrian yaitu:
 - Orientasi, berupa tanda visual (landmark, marka jalan) pada lanskap untuk membantu dalam menemukan jalan pada konteks lingkungan yang lebih besar;
 - Kemudahan berpindah dari satu arah ke arah lainnya yang dipengaruhi oleh kepadatan pedestrian, kehadiran penghambat fisik, kondisi permukaan jalan dan kondisi iklim. Jalur pejalan kaki harus aksesibel untuk semua orang termasuk penyandang cacat.
- 2) Karakter fisik, meliputi:
 - Kriteria dimensional, disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya setempat, kebiasaan dan gaya hidup, kepadatan penduduk, warisan dan nilai yang dianut terhadap lingkungan;
 - Kriteria pergerakan, jarak rata-rata orang berjalan di setiap tempat umumnya berbeda dipengaruhi oleh tujuan perjalanan, kondisi cuaca, kebiasaan dan budaya. Pada umumnya orang tidak mau berjalan lebih dari 400 m.
- 3) Pedoman teknis lebih rinci untuk jalur pejalan kaki dapat mengacu pada Kepmen PU No. 468/KPTS/1998 Tanggal 1 Desember 1998, tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan dan Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Ruang Pejalan Kaki.



Gambar 12. Contoh Pola Tanam RTH Jalur Pejalan Kaki

6. Penyediaan RTH Berdasarkan Kebutuhan Fungsi Tertentu

Fungsi Ruang Terbuka Hijau pada kategori ini adalah untuk perlindungan atau pengamanan, sarana dan prasarana misalnya melindungi kelestarian sumberdaya alam, pengamanan pejalan kaki

atau membatasi perkembangan penggunaan lahan agar fungsi utamanya tidak terganggu. RTH kategori ini meliputi: jalur hijau sempadan rel kereta api, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, RTH kawasan perlindungan setempat berupa RTH sempadan sungai, RTH sempadan pantai, dan RTH pengamanan sumber air baku/mata air.

a. RTH Sempadan Sungai

RTH sempadan sungai adalah jalur hijau yang terletak di bagian kiri dan kanan sungai yang memiliki fungsi utama untuk melindungi sungai tersebut dari berbagai gangguan yang dapat merusak kondisi sungai dan kelestariannya. Sesuai peraturan yang ada, sungai di perkotaan terdiri dari sungai bertanggul dan sungai tidak bertanggul:

- 1) Sungai bertanggul:
 - a) Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 m di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
 - b) Garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 5 m di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
 - c) Dengan pertimbangan untuk peningkatan fungsinya, tanggul dapat diperkuat, diperlebar dan ditinggikan yang dapat berakibat bergesernya garis sempadan sungai;
 - d) Kecuali lahan yang berstatus tanah negara, maka lahan yang diperlukan untuk tapak tanggul baru sebagai akibat dilaksanakannya ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir a) harus dibebaskan.
- 2) Sungai tidak bertanggul:
 - a) Garis sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sebagai berikut:
 - Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 m, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
 - Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 m sampai dengan 20 m, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;

- Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 m, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 30 m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
- b) Garis sempadan sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan ditetapkan sebagai berikut:
 - Sungai besar yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 km² atau lebih, penetapan garis sempadannya sekurang-kurangnya 100 m;
 - Sungai kecil yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai kurang dari 500 km², penetapan garis sempadannya sekurang-kurangnya 50 m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
- c) Garis sempadan sebagaimana dimaksud pada butir 1) dan
- d) diukur ruas per ruas dari tepi sungai dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan.
- e) Garis sempadan sungai tidak bertanggung yang berbatasan dengan jalan adalah tepi bahu jalan yang bersangkutan, dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan harus menjamin kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai.
- f) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 1) tidak terpenuhi, maka segala perbaikan atas kerusakan yang timbul pada sungai dan bangunan sungai menjadi tanggungjawab pengelola jalan.

b. Ruang Terbuka Hijau Pemakaman


Penyediaan ruang terbuka hijau pada areal pemakaman disamping memiliki fungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah juga memiliki fungsi ekologis yaitu sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat di sekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.

Untuk penyediaan RTH pemakaman, maka ketentuan bentuk pemakaman adalah sebagai berikut:

- 1) ukuran makam 1 m x 2 m;
- 2) jarak antar makam satu dengan lainnya minimal 0,5 m;

- 3) tiap makam tidak diperkenankan dilakukan penembokan/perkerasan;
- 4) pemakaman dibagi dalam beberapa blok, luas dan jumlah masing-masing blok disesuaikan dengan kondisi pemakaman setempat;
- 5) batas antar blok pemakaman berupa pedestrian lebar 150-200 cm dengan deretan pohon pelindung disalah satu sisinya;
- 6) batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi antara pagar buatan dengan pagar tanaman, atau dengan pohon pelindung;
- 7) ruang hijau pemakaman termasuk pemakaman tanpa perkerasan minimal 70% dari total area pemakaman dengan tingkat liputan vegetasi 80% dari luas ruang hijaunya.

Pemilihan vegetasi di pemakaman disamping sebagai peneduh juga untuk meningkatkan peran ekologis pemakaman termasuk habitat burung serta keindahan.



Gambar 13. Contoh Pola Penanaman Pada RTH Pemakaman

B. Kajian Terhadap Asas-asas/Prinsip-prinsip Terkait

1. Hierarkhi Norma/Peraturan Perundang-undangan

Pembentukan norma/peraturan perundang-undangan pada prinsipnya harus berpegang pada pedoman bahwa norma/peraturan perundang-undangan lebih rendah mengacu pada norma/peraturan perundang-undangan lebih tinggi. Hans Kelsen mengajarkan, bahwa:

Suatu norma dibentuk oleh norma yang lebih tinggi, norma ini dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi, dan demikian hal itu seterusnya sampai berhenti pada norma yang tertinggi yang tidak

dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi melainkan diprakirakan atau ditetapkan terlebih dulu keberadaannya oleh masyarakat atau rakyat sendiri. Kelsen menamakan norma yang tertinggi ini *Grundnorm*, *Basic Norm* (Norma Dasar).¹³

Teori Hans Kelsen yang mendapat banyak perhatian tersebut disebut hierarki norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida hukum (*stufentheorie*). Salah seorang tokoh yang mengembangkan teori tersebut adalah murid Hans Kelsen, yaitu Hans Nawiasky yang mengatakan:

Suatu aturan dasar/pokok negara dapat dituangkan di dalam suatu dokumen negara yang disebut *Staatsverfassung*, atau dapat juga dituangkan dalam beberapa dokumen negara yang tersebar yang disebut dengan istilah *Staatsgrundgesetz*. Dalam kaitannya dengan hierarki norma hukum (*stufentheorie*), norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hiptetis dan fiktif, yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*).¹⁴

Teori Nawiasky tersebut disebut dengan *theorie von stufenbau der rechtsordnung*. Susunan norma menurut teori tersebut adalah:

- a. Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*);
Staatsfundamentalnorm adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau UUD (*staatsverfassung*) dari suatu negara. Posisi hukum dari *Staatsfundamentalnorm* adalah sebagai syarat bagi berlakunya suatu konstitusi. *Staatsfundamentalnorm* ada terlebih dahulu dari konstitusi suatu negara.
- b. Aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*);
- c. Undang-undang formal (*formell gesetz*); dan
- d. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*verordnung en autonome satzung*).¹⁵

¹³ A. Hamid S Attamimi. 1990. Disertasi: *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Jakarta: Universitas Indonesia. hal. 358.

¹⁴ Maria Farida Indrati Soeprapto. 1998. *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius. hal. 25.

¹⁵A. Hamid S Attamimi. 1990. *Op.Cit.* hal. 287.

Hans Nawiasky, sebagaimana dikutip oleh A. Hamid S. Attamimi, lebih lanjut memberikan penjelasan bahwa:

Norma tertinggi yang disebut sebagai norma dasar (*basic norm*) dalam suatu negara sebaiknya tidak disebut sebagai *staatsgrundnorm* melainkan *Staatsfundamentalnorm*, atau norma fundamental negara. *Grundnorm* pada dasarnya tidak berubah-ubah, sedangkan norma tertinggi berubah misalnya dengan cara kudeta atau revolusi.¹⁶

Berdasarkan teori Nawiasky tersebut, A. Hamid S. Attamimi membandingkan dengan teori Kelsen dan menerapkannya pada struktur tata hukum di Indonesia. Attamimi menunjukkan struktur hierarki tata hukum Indonesia dengan menggunakan teori Nawiasky. Berdasarkan teori tersebut, struktur tata hukum Indonesia adalah:

- a. *Staatsfundamentalnorm*: Pancasila (Pembukaan UUD 1945).
- b. *Staatsgrundgesetz*: Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan.
- c. *Formell gesetz*: Undang-Undang.
- d. *Verordnung en Autonome Satzung*: Secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.¹⁷

Pancasila dilihat sebagai cita hukum (*rechtsidee*) merupakan bintang pemandu. Posisi ini mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif. A. Hamid S Attamimi memberikan penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

Dengan ditetapkan Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* maka pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila. Namun, dengan penempatan Pancasila sebagai *Staats-fundamentalnorm* berarti menempatkannya di atas Undang-Undang Dasar. Jika demikian, Pancasila tidak termasuk dalam pengertian konstitusi, karena berada di atas konstitusi. Untuk membahas permasalahan ini dapat dilakukan dengan melacak kembali konsepsi norma dasar

¹⁶ *Ibid.* hal. 359.

¹⁷ *Ibid.* hal. 359.

dan konstitusi menurut Kelsen dan pengembangan yang dibuat oleh Nawiasky, serta melihat hubungan antara Pancasila dan UUD 1945.¹⁸

Kelsen membahas validitas norma-norma hukum dengan meng gambarkannya sebagai suatu rantai validitas yang berujung pada konstitusi negara. Suhendar Abas berpendapat bahwa:

Jika bertanya mengapa konstitusi itu valid, mungkin dapat menunjuk pada konstitusi lama. Akhirnya mencapai beberapa konstitusi hingga konstitusi pertama yang ditetapkan oleh individu atau semacam majelis. Validitas konstitusi pertama adalah presuposisi terakhir, postulat yang final, di mana validitas semua norma dalam tata aturan hukum bergantung. Dokumen yang merupakan wujud konstitusi pertama adalah konstitusi sesungguhnya, suatu norma mengikat, hanya dalam kondisi dipresuposisikan sebagai valid. Presuposisi inilah yang disebut dengan istilah *trancendental-logical pressuposition*.¹⁹

Semua norma hukum adalah milik satu tata aturan hukum yang sama karena validitasnya dapat dilacak kembali, secara langsung atau tidak, kepada konstitusi pertama. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Suhendar Abas:

Konstitusi pertama adalah norma hukum yang mengikat adalah sesuatu yang dipreposisi, dan formulasi preposisi tersebut adalah norma dasar dari tata aturan hukum ini. Kalimat terakhir jelas menunjukkan adanya dua hal, yaitu norma dasar adalah presuposisi atas validitas konstitusi pertama. Norma dasar tidak dibuat dalam prosedur hukum oleh organ pembuat hukum. Norma ini valid tidak karena dibuat dengan cara tindakan hukum, tetapi valid karena dipresuposisikan valid, dan dipresuposisikan valid karena tanpa presuposisi ini tidak ada tindakan manusia dapat ditafsirkan sebagai hukum, khususnya norma pembuat hukum.²⁰

¹⁸ *Ibid.* hal. 359.

¹⁹ Suhendar Abas. 2011. *Stufenbau Teori Hans Kelsen dan Tinjauan Terhadap Tata Urutan Perundang-Undang Di Indonesia*. Diakses melalui <http://suhendarabas.blogspot.com/2011/05/stufenbau-teori-hans-kelsen-dan.html>

²⁰ *Loc. Cit.*

A. Hamid S Attamimi di lain pihak mengatakan bahwa:

Logika Kelsen sering dipahami secara salah dengan mencampuradukkan antara presuposisi validitas dan konstitusi, manakah yang merupakan norma dasar (*grundnorm*) ? Hal inilah yang selanjutnya diselesaikan oleh Nawiasky dengan membedakan antara *staatsfundamental-norm* dengan *staatsgrundgesetz* atau *grundnorm* dengan alasan bahwa *grundnorm* pada dasarnya tidak berubah sedangkan *staatsfundamentalnorm* dapat berubah seperti melalui kudeta atau revolusi.²¹

Pendapat Nawiasky tersebut sebenarnya sejalan dengan pandangan Kelsen. Kelsen juga menyatakan bahwa:

Konstitusi memang dibuat sulit untuk diubah karena dengan demikian menjadi berbeda dengan norma hukum biasa. Selain itu, Kelsen juga menyatakan bahwa suatu tata hukum kehilangan validitasnya secara keseluruhan jika terjadi kudeta atau revolusi yang efektif. Kudeta atau revolusi adalah perubahan tata hukum selain dengan cara yang ditentukan oleh tata hukum itu sendiri. Kudeta atau revolusi menjadi fakta hilangnya presuposisi validitas konstitusi pertama dan digantikan dengan presuposisi yang lain. Tata hukum yang berlaku adalah sebuah tata hukum baru meskipun dengan materi yang sama dengan tata hukum lama.²²

Berdasarkan uraian antara pandangan Kelsen dan Nawiasky tersebut dapat disimpulkan bahwa *staats-fundamentalnorm* yang dikemukakan oleh Nawiasky adalah presuposisi validitas konstitusi pertama yang dikemukakan oleh Kelsen sebagai norma dasar. Sedangkan *staats-grundgesetz*-nya Nawiasky adalah konstitusi dalam pandangan Kelsen. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah Pancasila merupakan *staatsfundamentalnorm* atau merupakan bagian dari konstitusi ? RM. A.B. Kusuma memberikan penjelasan:

Pancasila lahir dan dirumuskan dalam persidangan BPUPKI pada saat membahas dasar negara, khususnya dalam pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945. Soekarno menyebut dasar negara sebagai


²¹ A. Hamid S Attamimi. 1990. *Op. Cit.* hal. 359

²² Suhendar Abas. 2011. *Op. Cit.* tanpa halaman

Philosofische grondslag sebagai fondamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya yang di atasnya akan didirikan bangunan negara Indonesia. Soekarno juga menyebutnya dengan istilah *Weltanschauung* atau pandangan hidup. Pancasila adalah lima dasar atau lima asas.²³

Berdasarkan uraian mengenai teori hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka untuk memudahkan pemahaman dapat disajikan dalam bentuk gambar piramida sebagai berikut:

Gambar 14. Teori Kelsen dan Nawiasky²⁴



Hierarki norma atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 sebagai berikut:

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

²³ RM. A.B. Kusuma, 2004. *Lahirnya UUD 1945*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. hal. 117.

²⁴ A. Hamid S Attamimi, 1990. *Op. Cit.* hal. 291

- d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 juga terdapat jenis lain sebagaimana ditegaskan pada Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011:

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, BPK, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

2. Asas-asas Penyusunan Peraturan Daerah

Hamid S. Attamimi menyampaikan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*) secara benar, meliputi:

- Pertama*, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan;
- Kedua*, asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan;
- Ketiga*, asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan, dan
- Keempat*, asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli.²⁵

²⁵A. Hamid S. Attamimi. 1990. *Op, Cit.* hal. 25

Berkenaan dengan hal tersebut pembentukan peraturan daerah yang baik selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum (*algemene rechtsbeginselen*), yang di dalamnya terdiri dari asas negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat. Peraturan Daerah merupakan salah satu bentuk dari produk hukum daerah, berdasarkan Pasal 236 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 ditegaskan:

Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.

Peraturan Daerah merupakan peraturan yang menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan-urusan wajibnya. Dengan demikian peraturan daerah ini berisi tentang ketentuan yang menjadi dasar kewenangan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Hal tersebut perlu dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah mengingat bahwa di era otonomi, Peraturan Daerah dapat mengatur segala urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang tidak diatur oleh Pusat. Di bidang tugas pembantuan, Peraturan Daerah tidak mengatur substansi urusan pemerintahan atau kepentingan masyarakat. Peraturan Daerah di bidang tugas pembantuan hanya mengatur tata cara melaksanakan substansi urusan pemerintahan atau suatu kepentingan masyarakat.²⁶

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan, di dalamnya juga termasuk Peraturan Daerah, berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ditegaskan dalam Pasal 5:

²⁶ Bagir Manan. 2004. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. PSH. FH UII. Yogyakarta. hal. 72

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Purnadi Purbacaraka menjelaskan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah, harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik, meliputi:

- a. *Asas kejelasan tujuan* adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. *Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat* adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
- c. *Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan* adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya;
- d. *Asas dapat dilaksanakan* adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis:
 - 1) *Aspek Filosofis* adalah terkait dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Peraturan Daerah yang mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi dibentuk berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat;
 - 2) *Aspek Yuridis* adalah terkait landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Perda.
 - 3) *Aspek Sosiologis* adalah terkait dengan bagaimana Peraturan Daerah yang disusun tersebut dapat dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan.

- e. *Asas hasil guna dan daya guna* adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- f. *Asas kejelasan rumusan* adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. *Asas keterbukaan* adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan;
- h. *Asas materi muatan* adalah materi muatan peraturan perundang-undangan harus mengandung asas-asas sebagai berikut:
 - 1) *Asas kekeluargaan* adalah mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
 - 2) *Asas kenusantaraan* adalah bahwa setiap materi muatan Perda senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;
 - 3) *Asas Bhinneka Tunggal Ika* adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - 4) *Asas keadilan* adalah mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
 - 5) *Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial;
 - 6) *Asas ketertiban dan kepastian hukum* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
 - 7) *Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan

keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara;

- 8) *Asas pengayoman* adalah memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
- 9) *Asas kemanusiaan* adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta hakekat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;
- 10) *Asas kemanusiaan* adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;
- 11) *Asas kebangsaan* adalah mencerminkan sifat dan watak bangsa yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip NKRI.²⁷

Selanjutnya, Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menetapkan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

1. pengayoman;
2. kemanusiaan;
3. kebangsaan;
4. kekeluargaan;
5. kenusantaraan;
6. bhineka tunggal ika;
7. keadilan;
8. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
9. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
10. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Berdasarkan uraian di atas, maka pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Ruang Terbuka Hijau didasarkan pada asas-asas sebagai berikut:


- a. manfaat;
- b. keserasian;
- c. keselarasan;
- d. keseimbangan;
- e. keadilan;
- f. transparansi; dan

²⁷Purnadi Purbacarakan. dkk. 1979. *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*. Alumni. Bandung. Hal. 53

g. kebersamaan dan kemitraan.

C. Praktik Empiris

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk kawasan perkotaan mengacu pada kebijakan pemerintah pusat yang ditetapkan dalam berbagai kebijakan, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menetapkan bahwa RTH ideal dalam suatu kawasan perkotaan harus memiliki luas RTH sebesar 30% dari total luas kawasan administrasi perkotaan. Kebijakan RTH 30% tersebut terbagi dalam dua kategori publik dan privat yang pembagian persentasenya sebesar 20% untuk RTH publik dan 10% untuk RTH private. Pengaturan tersebut dapat digambarkan dalam bagan berikut:



Gambar 15. Kebijakan RTH Kabupaten/Kota

Kebijakan tata ruang Kabupaten Batang, terkait dengan Ruang Terbuka Hijau, tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang

Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011 - 2031. Pada BAB V tentang Rencana Pola Ruang Wilayah, Bagian Kedua tentang Kawasan Lindung tentang Strategi Penataan Ruang, Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 ditegaskan bahwa:

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, meliputi:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana alam;
- f. kawasan lindung geologi;
- g. kawasan lindung lainnya.

Pada Bab dan Bagian yang sama, Paragraf 3 tentang Kawasan Perlindungan Setempat, Pasal 28 ditegaskan bahwa:

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, terdiri dari:

- a. Sempadan pantai;
- b. Sempadan sungai dan saluran irigasi;
- c. Kawasan sekitar mata air;
- d. **Ruang Terbuka Hijau (RTH)** di Kawasan perkotaan.

Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 lebih lanjut merumuskan bahwa:

Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d meliputi seluruh wilayah kawasan perkotaan di Kabupaten Batang dengan luas kurang lebih 4.087,82 (empat ribu delapan puluh tujuh koma delapan puluh dua) hektar.

BAB VIII tentang Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Bagian Kedua tentang Ketentuan Umum Peraturan Zonasi, Paragraf 5 tentang Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Lindung, Pasal 62 dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. kawasan hutan lindung;
 - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. kawasan perlindungan setempat;
 - d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
 - e. kawasan rawan bencana alam;
 - f. kawasan lindung geologi;
 - g. kawasan lindung lainnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ekowisata tanpa merubah bentang alam, kesuburan serta keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - b. ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi/menghilangkan fungsi dan luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi seperti perambahan hutan, pembukaan lahan, penebangan pohon, dan perburuan satwa yang dilindungi;
 - c. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa kawasan resapan air, disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - b. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada;
 - c. penerapan prinsip Zero Delta Q Policy terhadap setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan izinnya;
 - d. mencegah kegiatan budidaya di kawasan resapan air yang mengganggu fungsi lindung;
 - e. mengendalikan kegiatan budidaya yang telah ada di kawasan resapan air agar tidak mengganggu fungsi lindung;

- f. mengembangkan hutan rakyat pada kawasan kritis untuk mendukung fungsi lindung resapan air;
 - g. mengendalikan kegiatan pemanfaatan hutan rakyat pada kawasan fungsi lindung resapan air.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. sempadan pantai,
 - b. sempadan sungai dan saluran irigasi;
 - c. kawasan sekitar mata air.
 - d. ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan**
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disusun dengan memperhatikan :
- a. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1) **Ruang terbuka hijau;**
 - 2) Pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah bencana pesisir;
 - 3) Penelitian dan pendidikan;
 - 4) Kepentingan adat dan kearifan lokal yang mencakup upacara adat, upacara keagamaan, hak dan kewajiban masyarakat adat, serta tradisi dan kebiasaan;
 - 5) Pertahanan dan keamanan;
 - 6) Perhubungan;
 - 7) Komunikasi;
 - b. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat tertentu, yaitu kegiatan rekreasi, wisata bahari, dan ekowisata, dengan syarat tidak termasuk untuk pendirian bangunan permanen dan/atau hotel.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan sungai dan saluran irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, disusun dengan memperhatikan :
- a. pemanfaatan ruang untuk **ruang terbuka hijau;**
 - b. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
 - c. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulis, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup, pemanfaatan hasil tegakan, dan kegiatan yang merusak kualitas air sungai, kondisi fisik tepi sungai dan dasar sungai, serta mengganggu aliran air;
 - d. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi;

- e. penetapan lebar sempadan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, disusun dengan memperhatikan :
- a. pemanfaatan ruang untuk **ruang terbuka hijau**;
 - b. pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap mata air;
 - c. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
 - d. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup, pemanfaatan hasil tegakan, dan kegiatan yang merusak kualitas air, kondisi fisik kawasan sekitarnya, dan daerah tangkapan air kawasan yang bersangkutan;
 - e. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi;
 - f. penetapan lebar sempadan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk **ruang terbuka hijau** di kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, disusun dengan memperhatikan :
- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi;
 - b. pembatasan untuk pendirian bangunan;
 - c. pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya; dan
 - d. pelarangan pendirian bangunan permanen selain yang dimaksud diatas.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disusun dengan memperhatikan:
- a. mempertahankan keutuhan kawasan, yaitu dengan perlindungan dan pengamanan kawasan;
 - b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - c. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat;

- d. ketentuan pelarangan kegiatan budidaya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari
- a. kawasan rawan tanah longsor.
 - b. kawasan rawan bencana alam abrasi
 - c. kawasan rawan banjir dan rob
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a, disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
 - b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 - c. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.
- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, disusun dengan memperhatikan:
- a. pendekatan rekayasa struktur dengan cara sistem polder, bangunan pemecah gelombang, penurapan; dan
 - b. pendekatan rekayasa non struktur dengan cara merehabilitasi hutan mangrove di daerah pesisir.
- (13) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir dan rob sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c, disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
 - b. melestarikan kawasan lindung dan kawasan hulu sungai;
 - c. pembuatan sumur resapan di kawasan perkotaan dan perdesaan, kawasan pertanian yang dilengkapi dengan embung, bendung maupun cek dam, pembuatan bendungan baru;
 - d. membuat saluran pembuangan yang terkoneksi dengan baik pada jaringan primer, sekunder maupun tersier, serta tidak menyatukan fungsi irigasi untuk drainase;
 - e. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
- (14) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, disusun dengan memperhatikan:
- a. perlindungan sekitar kawasan imbuhan air tanah untuk kegiatan yang menyebabkan alih fungsi lindung dan menyebabkan kerusakan kualitas sumber air;

- b. pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi, dan penutup tanah untuk melindungi pencemaran dan erosi terhadap air;
- (15) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari :
- a. kawasan pantai berhutan bakau
 - b. kawasan perlindungan terumbu karang
- (16) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a, disusun dengan memperhatikan :
- a. rehabilitasi ekosistem pantai hutan bakau yang mengalami degradasi;
 - b. perlindungan ekosistem pantai hutan bakau dari perusakan, gangguan, ancaman, hama dan penyakit;
 - c. pengembangan kawasan pantai hutan bakau harus disertai dengan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (17) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a, disusun dengan memperhatikan :
- a. pengawasan dan pemantauan secara berkelanjutan untuk mengatasi meluasnya kerusakan terhadap ekosistemnya;
 - b. pengembangan fungsi tambahan, yaitu sebagai data tarik wisata, dengan tidak mengurangi fungsi perlindungan.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011 - 2031 tersebut di atas, jelas bahwa Pemerintah Kabupaten Batang dalam perencanaan tata ruang, telah mengagendakan pelaksanaan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Keterkaitan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah

Menetapkan suatu aturan hukum, selain berdasarkan kaidah normatif, juga didasarkan pada kaidah empiris. Hal tersebut penting maknanya untuk melihat efektivitas dari aturan hukum yang dibuat tersebut. Efektivitas atau keberlakuan penegakan suatu aturan hukum dapat ditandai dengan cara:

1. Masyarakat bisa menerima aturan hukum dan masyarakat akan berperilaku sesuai dengan aturan hukum tersebut.
2. Aparat penegak hukum atau pejabat hukum dapat menerapkan dan menegakkan aturan hukum tersebut.
3. Substansi dari aturan hukum tersebut tidak bertentangan dengan hierarkhi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan gambaran umum mengenai peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka dalam merumuskan Raperda Kabupaten Batang tentang Ruang Terbuka Hijau diperlukan kajian peraturan perundang-undangan yang terkait untuk menganalisa Ruang Terbuka Hijau. Hal ini perlu dilakukan guna melihat efektivitas ke depan dari Peraturan Daerah yang telah dirancang, serta untuk menghindari tumpang tindih antara satu peraturan dengan peraturan yang lain. Adapun analisa tersebut dapat disajikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

a. Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 25

- (1) Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten mengacu pada:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - b. pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan
 - c. rencana pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten harus memperhatikan:
 - a. perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten;
 - b. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten;
 - c. keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten;
 - d. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - e. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - f. rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan; dan
 - g. rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten.

Pasal 26

- (1) Rencana tata ruang wilayah kabupaten memuat:
 - a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
 - b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten;
 - c. rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten;
 - d. penetapan kawasan strategis kabupaten;
 - e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
 - f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

- (2) Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk:
 - a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
 - d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor;
 - e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
 - f. penataan ruang kawasan strategis kabupaten.
- (3) Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan.
- (4) Jangka waktu rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (5) Rencana tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (6) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara, wilayah provinsi, dan/atau wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan Undang-Undang, rencana tata ruang wilayah kabupaten ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (7) Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten.

Pasal 27

- (1) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten.
- (2) Ketentuan mengenai muatan, pedoman, dan tata cara penyusunan rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

b. Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota

Pasal 28

Ketentuan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 berlaku mutatis mutandis untuk perencanaan tata ruang wilayah kota, dengan ketentuan selain rincian dalam Pasal 26 ayat (1) ditambahkan:

- a. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau;
- b. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka nonhijau; dan
- c. rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.

Pasal 29

- (1) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat.
- (2) Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota.
- (3) Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota.

Pasal 30

Distribusi ruang terbuka hijau publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Pasal 35

- (1) Prosedur penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 untuk rencana tata ruang wilayah kota meliputi:
 - a. proses penyusunan rencana tata ruang wilayah kota;
 - b. pelibatan peran masyarakat di tingkat kota dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah kota; dan
 - c. pembahasan rancangan rencana tata ruang wilayah kota oleh pemangku kepentingan di tingkat kota.
- (2) Proses penyusunan rencana tata ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan:

- a. Persiapan penyusunan meliputi:
 1. penyusunan kerangka acuan kerja;
 2. metodologi yang digunakan; dan
 3. penganggaran kegiatan penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.
- b. Pengumpulan data paling sedikit meliputi:
 1. data wilayah administrasi;
 2. data fisiografis;
 3. data kependudukan;
 4. data ekonomi dan keuangan;
 5. data ketersediaan prasarana dan sarana dasar;
 6. data penggunaan lahan;
 7. data peruntukan ruang;
 8. data daerah rawan bencana; dan
 9. peta dasar rupa bumi dan peta tematik yang dibutuhkan termasuk peta penggunaan lahan, peta peruntukan ruang, dan peta daerah rawan bencana pada skala peta minimal 1:25.000.
- c. Pengolahan data dan analisis paling sedikit meliputi:
 1. teknik analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup perkotaan yang ditentukan melalui kajian lingkungan hidup strategis;
 2. teknik analisis keterkaitan antarwilayah kabupaten/kota;
 3. teknik analisis keterkaitan antarkomponen ruang kota; dan
 4. teknik perancangan kota.
- d. Perumusan konsepsi rencana paling sedikit harus:
 1. mengacu pada:
 - a) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - b) pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan
 - c) rencana pembangunan jangka panjang daerah kota yang bersangkutan.
 2. memperhatikan:
 - a) perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang kota;
 - b) upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kota;
 - c) keselarasan aspirasi pembangunan kota;
 - d) daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - e) rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan; dan
 - f) rencana tata ruang kawasan strategis kota.

3. merumuskan:
 - a) tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan wilayah kota; dan
 - b) konsep pengembangan wilayah kota, termasuk rencana umum perancangan kota.
4. mencantumkan rencana penyediaan dan pemanfaatan:
 - a) ruang terbuka hijau publik dan pendistribusiannya;
 - b) ruang terbuka hijau privat;
 - c) ruang terbuka non hijau;
 - d) prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal; dan
 - e) ruang evakuasi bencana.
- e. Penyusunan rancangan peraturan daerah kota tentang rencana tata ruang wilayah kota yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Rencana penyediaan dan pemanfaatan wilayah kota terbuka hijau publik dalam rencana tata ruang wilayah kota paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah kota.
 - (2) Rencana penyediaan dan pemanfaatan wilayah kota terbuka hijau privat dalam rencana tata ruang wilayah kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas wilayah kota.
 - (3) Apabila luas ruang terbuka hijau, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki total luas lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.
 - (4) Apabila ruang terbuka hijau publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terwujud setelah masa berlaku rencana tata ruang wilayah kota berakhir, pemerintah daerah kota dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan**

a. Jenis RTHKP

Pasal 6

Jenis RTHKP meliputi:

- a. taman kota;
- b. taman wisata alam;
- c. taman rekreasi;
- d. taman lingkungan perumahan dan permukiman;
- e. taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial;
- f. taman hutan raya;

- g. hutan kota;
- h. hutan lindung;
- i. bentang alam seperti gunung, bukit, lereng dan lembah;
- j. cagar alam;
- k. kebun raya;
- l. kebun binatang;
- m. pemakaman umum;
- n. lapangan olah raga;
- o. lapangan upacara;
- p. parkir terbuka;
- q. lahan pertanian perkotaan;
- r. jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET);
- s. sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa;
- t. jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian;
- u. kawasan dan jalur hijau;
- v. daerah penyangga (*buffer zone*) lapangan udara; dan
- w. taman atap (*roof garden*).

b. Perencanaan

Pasal 8

- (1) RTHKP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) RTHKP dituangkan dalam Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan dengan skala peta sekurang-kurangnya 1:5000.

Pasal 9

- (1) Luas ideal RTHKP minimal 20% dari luas kawasan perkotaan.
- (2) Luas RTHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup RTHKP publik dan privat.
- (3) Luas RTHKP publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyediaannya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah.
- (4) RTHKP privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyediaannya menjadi tanggung jawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, kecuali Provinsi DKI Jakarta oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 10

- (1) Perencanaan pembangunan RTHKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) melibatkan para pelaku pembangunan.
- (2) Perencanaan pembangunan RTHKP memuat jenis, lokasi, luas, target pencapaian luas, kebutuhan biaya, target waktu pelaksanaan, dan disain teknis.

Pasal 11

- (1) Perencanaan pembangunan RTHKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk rencana pembangunan RTHKP dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, kecuali Provinsi DKI Jakarta ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi, dan untuk Pemerintah Aceh ditetapkan dengan Qanun Aceh, serta untuk Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh ditetapkan dengan Qanun Kabupaten/Kota.
- (2) Perencanaan pembangunan RTHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

c. Pemanfaatan**Pasal 12**

- (1) Pemanfaatan RTHKP mencakup kegiatan pembangunan baru, pemeliharaan, dan pengamanan ruang terbuka hijau.
- (2) Pemanfaatan RTHKP publik dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan para pelaku pembangunan.
- (3) RTHKP publik tidak dapat dialihfungsikan.
- (4) Pemanfaatan RTHKP publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga ataupun antar pemerintah daerah.
- (5) Pemanfaatan RTHKP privat dikelola oleh perseorangan atau lembaga/badan hukum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- (6) Pemanfaatan RTHKP diperkaya dengan memasukkan berbagai kearifan lokal dalam penataan ruang dan konstruksi bangunan taman yang mencerminkan budaya setempat.

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan RTHKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (5), dikembangkan dengan mengisi berbagai macam vegetasi yang disesuaikan dengan ekosistem dan tanaman khas daerah.
- (2) Vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bentuk dan sifat serta peruntukannya, yaitu:
 - a. botanis, merupakan campuran jenis pohon ukuran kecil, ukuran sedang, ukuran besar, perdu setengah pohon, perdu, semak dan tanaman penutup tanah/permukaan;
 - b. arsitektural, merupakan heterogenitas bentuk tajuk membulat, menyebar, segitiga, bentuk kolom, bentuk tiang, memayung dan menggeliat, serta mempunyai nilai eksotik dari sudut warna bunga, warna daun, buah, tekstur batang, struktur percabangan; dan
 - c. tanaman yang dikembangkan tidak membahayakan manusia dan memperhatikan nilai estetika.

d. Pengendalian**Pasal 14**

- (1) Lingkup pengendalian RTHKP meliputi:
 - a. target pencapaian luas minimal;
 - b. fungsi dan manfaat;
 - c. luas dan lokasi; dan
 - d. kesesuaian spesifikasi konstruksi dengan desain teknis.
- (2) Pengendalian RTHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perizinan, pemantauan, pelaporan dan penertiban.
- (3) Penebangan pohon di areal RTHKP publik dibatasi secara ketat dan harus seizin Kepala Daerah.

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman, Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan

a. Penyediaan RTH Berdasarkan Luas Wilayah

Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah di perkotaan adalah sebagai berikut:

Ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari RTH Publik dan RTH privat; proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat; apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau perundangan yang

berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.

Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan iklim, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

Target luas sebesar 30% dari luas wilayah kota dapat dicapai secara bertahap melalui pengalokasian lahan perkotaan secara tipikal sebagaimana ditunjukkan pada lampiran A.

b. Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk

Untuk menentukan luas RTH berdasarkan jumlah penduduk, dilakukan dengan mengalikan antara jumlah penduduk yang dilayani dengan standar luas RTH per kapita sesuai peraturan yang berlaku.

No.	Unit		Luas Minimal/Unit (m ²)	Luas Minimal/Kapita (m ²)	Lokasi
	Lingkungan (Jiwa)	Tipe RTH			
1.	250	Taman RT	250	1,0	Tengah lingkungan RT
2.	2.500	Taman RW	1.250	0,5	Pusat Kegiatan RW
3.	30.000	Taman Kelurahan	9.000	0,3	Dikelompokkan dengan sekolah/pusat kelurahan
4.	120.000	Taman Kecamatan	24.000	0,2	Dikelompokkan dengan sekolah/pusat Kecamatan Tersebar
		Pemukaman	Disesuaikan	1,2	
5.	480.000	Taman Kota	144.000	0,3	Di pusat wilayah/kota
		Hutan Kota	Disesuaikan	4,0	Didalam/kawasan Pinggiran
		Fungsi Tertentu	Disesuaikan	12,5	Disesuaikan dengan kebutuhan

c. Penyediaan RTH Berdasarkan Kebutuhan Fungsi Tertentu

Fungsi RTH pada kategori ini adalah untuk perlindungan atau pengamanan, sarana dan prasarana misalnya melindungi kelestarian sumber daya alam, pengamanan pejalan kaki atau membatasi perkembangan penggunaan lahan agar fungsi utamanya tidak terganggu.

RTH kategori ini meliputi: jalur hijau sempadan rel kereta api, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, RTH kawasan perlindungan setempat berupa RTH sempadan sungai, RTH sempadan pantai, dan RTH pengamanan sumber air baku/mata air.

B. Harmonisasi Vertikal dan Horizontal

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata harmonis diartikan sebagai bersangkut paut dengan (mengenai) harmoni; seia sekata. Sedangkan mengharmoniskan diartikan menjadikan harmonis. Pengharmonisan adalah proses, cara, perbuatan mengharmoniskan. Keharmonisan diartikan sebagai perihal (keadaan) harmonis; keselarasan; keserasian.²⁸

Badan Pembinaan Hukum Nasional Depkumham, memberikan pengertian harmonisasi hukum sebagai kegiatan ilmiah untuk menuju proses perharmonisasian (penyelarasan/kesesuaian/keseimbangan) hukum tertulis yang mengacu pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis dan yuridis.²⁹

Dari pengertian tersebut di atas dapat diartikan bahwa harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah proses penyerasian dan penyelarasan antar peraturan perundang-undangan sebagai suatu bagian integral atau sub sistem dari sistem hukum guna mencapai tujuan hukum.

1. Harmonisasi Vertikal

Pembentuk peraturan perundang-undangan wajib menyusun suatu peraturan perundang-undangan secara selaras dengan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang merupakan pasal yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Hal inilah yang disebut dengan

²⁸ Setio Sapto Nugroho. 2009. *Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian Sekretariat Negara. Jakarta. hal. 4

²⁹ *Ibid*

harmonisasi vertikal peraturan perundang-undangan, yakni harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain **dalam hierarki yang berbeda**.³⁰

Arti penting harmonisasi vertikal peraturan perundang-undangan ini adalah bahwa dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan tersebut dapat diuji oleh kekuasaan kehakiman.

Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menyatakan:

Mahkamah agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Dengan pengaturan sebagaimana tersebut di atas maka suatu undang-undang dapat dimintakan *Judicial Review* atau pegujian yudisial kepada Mahkamah Konstitusi sedangkan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dapat dimintakan *Judicial Review* atau pegujian yudisial kepada Mahkamah Agung jika di dalamnya terdapat suatu ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang secara hirarki lebih tinggi. Terhadap undang-undang apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa benar terdapat suatu ketentuan di dalamnya yang bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan putusan untuk

³⁰ *Ibid* hal. 7

membatalkan ketentuan yang dimaksud dan menyatakannya tidak berkekuatan hukum tetap. Begitu pula dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang apabila Mahkamah Agung berpendapat bahwa benar terdapat suatu ketentuan di dalamnya yang bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang, maka Mahkamah Agung dapat mengeluarkan putusan untuk membatalkan ketentuan yang dimaksud dan menyatakannya tidak berkekuatan hukum tetap.³¹

Dalam hal inilah harmonisasi vertikal peraturan perundang-undangan mempunyai peranan penting. Selain berfungsi membentuk peraturan perundang-undangan yang saling terkait dan tergantung serta membentuk suatu kebulatan yang utuh, harmonisasi vertikal peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai tindakan *preventif* guna mencegah terjadinya *Judicial Review* suatu peraturan perundang-undangan, karena jika hal ini terjadi maka akan timbul berbagai macam kerugian baik dari segi biaya, waktu, maupun tenaga. Dari segi biaya peraturan perundang-undangan tersebut dalam penyusunannya dibiayai dari dana APBN/APBD yang tidak sedikit, dari segi waktu proses penyusunannya membutuhkan waktu yang tidak sebentar bahkan dapat memakan waktu bertahun-tahun, sedangkan dari segi tenaga dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dibutuhkan banyak energi, konsentrasi, dan koordinasi dari pembuat peraturan perundang-undangan tersebut. Dengan adanya proses harmonisasi vertikal peraturan perundang-undangan yang baik maka potensi berbagai kerugian di atas dapat dicegah.³²

³¹ *Ibid* hal. 8

³² *Ibid* hal. 8-9

2. Harmonisasi Horizontal

Di samping harmonisasi vertikal tersebut di atas di dalam penyusunan peraturan perundang-undangan harus diperhatikan pula harmonisasi yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan dalam **struktur hierarki yang sama atau sederajat**. Jenis harmonisasi ini disebut dengan **harmonisasi horisontal** peraturan perundang-undangan. Harmonisasi horisontal berangkat dari asas *lex posteriore derogat lex priori* yang artinya adalah suatu peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan/mengalahkan peraturan perundang-undangan yang lama dan asas *lex specialis derogat lex generali* yang berarti suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengenyampingkan/mengalahkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Harmonisasi Horisontal peraturan perundang-undangan yang dilandasi kedua asas tersebut sangat penting artinya dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan dikarenakan pada hakikatnya suatu peraturan perundang-undangan merupakan bentuk pengaturan yang lintas sektoral dan tidak dapat berdiri sendiri. Di dalam peraturan perundang-undangan tersebut terdapat berbagai sektor dan bidang hukum yang berbeda-beda namun saling kait mengkait dan terhubung satu sama lain sehingga dibutuhkan suatu pengaturan yang komprehensif, bulat dan utuh.³³

Pembentuk peraturan perundang-undangan dalam hal ini perlu berkoordinasi dengan instansi yang terkait dengan substansi yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Jika proses Harmonisasi Horisontal peraturan perundang-undangan ini gagal dilaksanakan maka akan tercipta kondisi tumpang tindihnya

³³ *Ibid* hal. 9

antar sektor dan bidang hukum dalam sistem hukum suatu negara. Kondisi ini akan berdampak sangat masif dan berbahaya karena dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan ambiguitas dalam penerapan peraturan perundang-undangan tersebut yang pada akhirnya menggagalkan tujuan hukum untuk mengabdikan pada tujuan negara yakni menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi rakyatnya.

Harmonisasi Horizontal peraturan perundang-undangan tersebut dilakukan berdasarkan asas *lex posteriori derogat lex priori* terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang berada dalam hierarki yang sama dan sederajat dan dalam praktiknya diatur dalam ketentuan penutup pada suatu peraturan perundang-undangan. Dalam ketentuan penutup suatu peraturan perundang-undangan diatur status peraturan perundang-undangan yang sudah ada apakah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau dinyatakan tidak berlaku sama sekali. Ketentuan ini sangat penting guna mengatur dan menata berbagai aspek dan bidang hukum yang terkait dengan peraturan perundang-undangan tersebut sehingga tidak terjadi dualisme pengaturan suatu aturan hukum yang sama dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Sedangkan penerapan *lex specialis derogat lex generali* dalam Harmonisasi Horizontal diperlukan guna membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang mempunyai bentuk dan karakteristik khusus dan berbeda (*sui generis*) dengan peraturan perundang-undangan yang lain guna mencapai tujuan tertentu.³⁴

³⁴ *Ibid* hal. 10

Harmonisasi vertikal dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Ruang Terbuka Hijau ini merupakan peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Disamping itu juga merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan terkait yaitu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Sedangkan harmonisasi horisontal disesuaikan dan disinkronkan dengan peraturan perundang-undangan yang sederajat, sebagaimana substansinya telah diuraikan di atas.

BAB IV**LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

Landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis merupakan landasan dasar bagi pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, sehingga suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan baik apabila pertimbangan pembentukannya didasarkan pada ketiga landasan tersebut, hal ini sebagaimana pendapat Rosjidi Ranggawidjaja sebagai berikut:

Suatu peraturan perundang-undangan yang baik sekurang-kurangnya memiliki tiga landasan, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis. Meskipun demikian ada yang menambahnya dengan landasan teknik perancangan dan landasan politis. Menurut Rosjidi Ranggawidjaja landasan peraturan perundang-undangan adalah landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis.³⁵

Berdasarkan pendapat Rosjidi Ranggawidjaja tersebut di atas, maka dapat dijelaskan bahwa landasan peraturan perundang-undangan adalah landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis.

A. Landasan Filosofis

Filsafat atau pandangan hidup sesuatu bangsa tiada lain berisi nilai-nilai moral atau etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah pandangan dan cita-cita yang dijunjung tinggi. Di dalamnya ada nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan, dan berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil, dan susila tersebut menurut takaran-takaran bangsa yang bersangkutan. Hukum yang baik harus berdasarkan kepada semua itu. Hukum yang dibentuk tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia diterapkannya, tidak akan ditaati atau dipatuhi. Semua nilai yang ada di Indonesia akan

³⁵ Rosjidi Ranggawidjaja. 1998. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*. Mandar Maju. Bandung. hal. 43

terakumulasi dalam Pancasila, karena Pancasila adalah pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan, dan berbagai sebutan lainnya. Rosjidi Ranggawidjaja berpendapat sebagai berikut:

Apapun jenisnya filsafat hidup bangsa, harus menjadi rujukan dalam membentuk hukum yang akan dipergunakan dalam kehidupan bangsa tersebut. Oleh karena itu kaidah hukum yang dibentuk (yang termuat dalam peraturan undang-undang) harus mencerminkan fiasfat hidup bangsa itu. Sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral bangsa. Hukum harus berakar dari moral.³⁶

Landasan filosofis berkaitan dengan dasar filsafat atau pandangan atau ide yang menjadi dasar sewaktu menuangkan hasrat dan kebijakan (pemerintah) ke dalam suatu rencana atau draft peraturan. Suatu rumusan perundang-undangan harus mendapat pembenaran (*recthvaardiging*) yang dapat diterima dan dikaji secara filosofis. Dalam konteks negara Indonesia yang menjadi induk dari landasan filosofis ini adalah Pancasila sebagai suatu sistem nilai nasional bagi sistem kehidupan bernegara.³⁷

Berkaitan dengan penataan ruang baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta makna yang terkandung dalam falsafah dan dasar negara Pancasila.

³⁶ Rosjidi Ranggawidjaja. 1998. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*. Mandar Maju. Bandung. hal. 43.

³⁷ Budiman NPD. 2005. *Ilmu Pengantar Perundang-Undangan*. UII Press. Yogyakarta. hlm. 33

Perkembangan situasi dan kondisi nasional dan internasional yang menuntut penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, kepastian hukum, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang baik sesuai dengan landasan idiil Pancasila. Untuk memperkuat Ketahanan Nasional berdasarkan Wawasan Nusantara dan sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan semakin besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antardaerah dan antara pusat dan daerah agar tidak menimbulkan kesenjangan antardaerah.

Keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang sehingga diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis yaitu satu peraturan perundang-undangan yang dibuat harus dapat dipahami oleh masyarakat sesuai dengan kenyataan hidup. Hal ini berarti bahwa hukum yang dibentuk harus sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat. Dalam kondisi demikian inilah maka perundang-undangan tidak mungkin lepas dari gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat.³⁸

Aspek sosiologis adalah terkait dengan bagaimana Peraturan Daerah yang disusun tersebut dapat dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan. Keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat merupakan landasan sosiologis dari suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Bagir Manan sebagai berikut:

³⁸ Soimin. 2010. *Pembentukan Peraturan Negara Di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 18

Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting agar peraturan perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat, tidak menjadi huruf-huruf mati belaka. Hal ini berarti bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat harus dipahami oleh masyarakat sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan. Membuat suatu aturan yang tidak sesuai dengan tata nilai, keyakinan dan kesadaran masyarakat tidak akan ada artinya, tidak mungkin dapat diterapkan dengan "hukum yang hidup" (*living law*) dalam masyarakat dan dalam suatu masyarakat, akan menjadi nilai kehidupan selanjutnya. Produk perundang-undangan tidak sekedar merekam keadaan seketika. Masyarakat berubah, nilai-nilai pun berubah, kecenderungan dan harapan masyarakat harus dapat diprediksi dan terakumulasi dalam peraturan perundang-undangan yang berorientasi masa depan.³⁹

Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan partisipasi masyarakat dalam pembentukan suatu peraturan daerah sebagai upaya untuk mengakomodasi pemikiran dan kehendak masyarakat. Terakomodasinya pemikiran dan kehendak masyarakat, maka peraturan daerah yang dihasilkan dapat dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan sehingga menjadi keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 96 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merumuskan bahwa: Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Berkaitan dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang Ruang Terbuka Hijau merupakan implementasi dari pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yang memberikan wewenang yang semakin besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang sehingga pelaksanaan kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga

³⁹ Bagir Manan 1992. *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*. Ind-Hill. Co. Jakarta. hal. 43.

keseerasian dan keterpaduan antardaerah, serta tidak menimbulkan kesenjangan antardaerah. Dibutuhkan kesadaran dan pemahaman masyarakat yang semakin tinggi terhadap Ruang Terbuka Hijau yang memerlukan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang agar sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis adalah landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuat peraturan perundang-undangan. Apakah kewenangan seorang pejabat atau badan mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak. Dasar hukum kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan sangat diperlukan. Tanpa disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, seorang pejabat atau suatu badan adalah tidak berwenang mengeluarkan peraturan. Misalnya, Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk undang-undang. Ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) tersebut adalah:

Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang (*hasil perubahan pertama*).

Jimly Asshiddiqie membuat perbandingan perumusan atas Pasal 20 ayat (1) tersebut kaitannya dengan sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut:

Sebelum amandemen UUD 1945, Pasal 5 ayat (1) menentukan Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Dalam rumusan yang baru berdasarkan hasil Perubahan Pertama dinyatakan bahwa Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Dalam Pasal 20 ayat (1) ini ditegaskan DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Dengan adanya perubahan ini, jelaslah bahwa kekuasaan legislatif yang semula utamanya dipegang oleh Presiden dengan persetujuan DPR, dialihkan menjadi dipegang oleh DPR, sedangkan Presiden hanya dinyatakan berhak mengajukan rancangan undang-undang,

bukan sebagai pemegang kekuasaan legislatif yang utama. Perubahan ini biasa disebut sebagai pergeseran kekuasaan legislatif dari Presiden ke DPR.⁴⁰

Demikian pula ketentuan Pasal 5 ayat (2) memberikan dasar hukum kewenangan kepada Presiden dalam menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang. Landasan demikian sering disebut sebagai landasan yuridis formal. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) tersebut adalah sebagai berikut:

Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya (*asli*).

Jimly Asshiddiqie, memberikan pendapatnya atas Pasal 5 ayat (2) tersebut sebagai berikut:

Peraturan Pemerintah ini menyangkut kewenangan *pouvoir réglementair* yang didasarkan atas kewenangan legislatif yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sifat mengatur (*regeling*) dari peraturan pemerintah ini adalah merupakan *derivat* atau turunan dari kewenangan untuk menetapkan materi undang-undang yang berada di Dewan Perwakilan Rakyat (parlemen).⁴¹

Landasan yuridis formal selain menetapkan badan yang berwenang membentuk, juga secara garis besar ditetapkan sebagai proses dan prosedur penetapannya. Misalnya, suatu undang-undang sebelum ditetapkan (istilah UUD 1945: disahkan) menjadi undang-undang harus mendapat persetujuan dulu dari Dewan Perwakilan Rakyat. Demikian juga misalnya Peraturan Daerah, dibentuk oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD. Kalau suatu Peraturan Daerah tersebut dibuat oleh Kepala Daerah tanpa persetujuan DPRD maka Peraturan Daerah tersebut batal demi hukum.

⁴⁰ Jimly Asshiddiqie. 2002. *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*. Pusat Studi Hukum Tata Negara FH. UI. Jakarta. hal. 25.

⁴¹ *Ibid.* hal. 7.

Selain menentukan kewenangan, landasan hukum juga merupakan dasar keberadaan atau pengakuan dari suatu jenis peraturan perundang-undangan, sebagaimana dikemukakan oleh Rosjidi Ranggawidjaja:

Landasan yuridis, demikian disebut, sebagai landasan yuridis material. Landasan yuridis material menunjuk kepada materi muatan tertentu yang harus dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Pembentuk peraturan menghendaki bahwa suatu materi tertentu hendaknya diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu pula. Dalam UUD 1945 disebutkan adanya materi-materi tertentu yang harus diatur dengan undang-undang. Isi atau substansi suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan "wadahnya". Selain itu, isi suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi. Jadi, seyogianya jenis peraturan perundang-undangan serta badan yang berwenang membentuknya harus mempunyai landasan formal secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Tanpa landasan formal demikian, maka prinsip negara bedasar atas hukum akan menjadi goyah.⁴²

Menurut Bagir Manan, dasar yuridis sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan karena menunjukkan:

- 1) Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang.
- 2) Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat.
- 3) Keharusan mengikuti tata cara tertentu. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti, peraturan perundang-undangan mungkin batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 4) Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu undang-undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan UUD. Demikian pula seterusnya sampai pada peraturan perundang-undangan tingkat bawah.⁴³

⁴² Rosjidi Ranggawidjaja. 1998. *Op. Cit.* hal. 45.

⁴³ Bagir Manan, 1992. *Op. Cit.* hal. 75.

Berkaitan dengan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Ruang Terbuka Hijau, merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Disamping itu juga merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan terkait yaitu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

BAB V**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

Berpedoman pada lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam BAB V yang mengatur rumusan mengenai Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang, menjelaskan bahwa Naskah Akademik berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk.

A. Jangkauan Pengaturan

Lingkup atau jangkauan pengaturan dalam Peraturan Daerah tentang Ruang Terbuka Hijau ini adalah norma kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Batang untuk menetapkan pengaturan mengenai Ruang Terbuka Hijau dalam satu Peraturan Daerah dalam rangka memberikan rasa nyaman dan keindahan bagi masyarakat. Hal ini disebabkan karena RTH mempunyai manfaat, yang meliputi manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat, meliputi keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk), dan manfaat tidak langsung meliputi pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, dan pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada.

B. Arah Pengaturan

Suatu kebijakan publik yang baik dan dirumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang baik seharusnya memuat asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, seperti dirumuskan dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Peraturan Daerah tentang Ruang Terbuka Hijau mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan ekosistem di kawasan perkotaan di Kabupaten Batang. Terkait dengan hal tersebut, maka ruang lingkup dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Ruang Terbuka Hijau diarahkan untuk mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. memberikan pedoman dan arahan dalam rangka tertib RTH; dan
2. menyelenggarakan RTH secara terencana, sistematis, dan terpadu.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup Materi Muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Ruang Terbuka Hijau ini mencakup:

1. Ketentuan Umum

Dalam Ketentuan Umum ini, memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah dan frasa, yaitu:

- a. Istilah adalah kata atau frasa yang dipakai sebagai nama/lambang, yang mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan atau sifat yang khas dalam bidang ilmu pengetahuan hukum dan sosial.
- b. Frasa adalah satuan linguistik yang lebih besar dari kata, dan lebih kecil dari klausa dan kalimat. Frasa berarti juga kumpulan kata non predikat.

2. Materi Muatan yang Diatur

Materi muatan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Ruang Terbuka Hijau ini meliputi:

- a. asas, tujuan, fungsi dan manfaat RTH;
- b. jenis-jenis RTH;
- c. perencanaan;
- d. penyediaan RTH;
- e. pemanfaatan, pengelolaan, dan pengendalian;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. hak dan kewajiban;
- h. peran serta masyarakat;
- i. larangan;
- j. sanksi administratif;
- k. Pembiayaan;
- l. ketentuan pidana;
- m. penyidikan; dan
- n. penutup.

BAB VI **PENUTUP**

A. Kesimpulan

Berdasarkan Naskah Akademik mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Ruang Terbuka Hijau, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan perencanaan tata ruang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan RTH yang luas minimalnya sebesar 30% dari luas wilayah kota. RTH di perkotaan terdiri dari RTH publik dan RTH privat dimana proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% terdiri dari RTH privat.
2. Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan iklim, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Target luas sebesar 30% dari luas wilayah kota dapat dicapai secara bertahap melalui pengalokasian lahan perkotaan secara tipikal.

B. Saran

1. Perangkat hukum mengatur penataan ruang hendaknya diimplementasikan dengan baik oleh pengambil keputusan dan pemerintah harus konsisten dalam menjalankan penataan ruang.
2. Penyediaan RTH harus disesuaikan dengan peruntukan yang telah ditentukan dalam rencana tata ruang. Peraturan Daerah tentang Ruang Terbuka Hijau yang memuat sanksi dapat digunakan sebagai payung hukum untuk memenuhi kebutuhan RTH.

3. Pemerintah harus mampu menyediakan RTH bagi masyarakat sehingga memberikan kenyamanan karena lingkungan yang berkualitas. Identifikasi ketersediaan RTH perlu dilakukan sehingga pemerintah mengetahui ketersediaan RTH sebagai salah satu bahan evaluasi dalam menentukan arah kebijakan dan perlindungan RTH.
4. RTH sebagai komponen ruang yang tingkat ketersediannya baik secara kualitas maupun kuantitas harus selalu diperhitungkan dalam proses perencanaan kota agar tercipta kota berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
5. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam penyediaan dan pemanfaatan RTH. Upaya ini dilakukan untuk memberikan hak masyarakat dan mencegah terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang. Masyarakat perlu dilibatkan dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Masyarakat dapat berperan dengan meningkatkan kualitas lingkungan di permukiman misalnya dengan menanam tanaman dan membangun sumur serapan serta pengelolaan sampah. Lahan pekarangan rumah dimanfaatkan secara optimal dengan berbagai jenis tanaman baik ditanam langsung maupun dalam media perantara seperti pot maupun media perantara lainnya.
6. Sektor swasta juga dapat berperan menyediakan RTH pada fasilitas yang dibangun (mall, plaza, perumahan, dan sebagainya).
7. Pemerintah menempatkan diri sebagai fasilitator dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama. Masyarakat dalam hal ini baik individu, kelompok, lembaga, ataupun di dalamnya termasuk swasta.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamid S Attamimi. 1990. *Disertasi: Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Universitas Indonesia. Jakarta
- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Bagir Manan 1992. *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*. Ind-Hill. Co. Jakarta.
- Bagir Manan. 2004. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. PSH. FH UII. Yogyakarta.
- Budiman NPD. 2005. *Ilmu Pengantar Perundang-Undangan*. UII Press. Yogyakarta.
- Dewiyanti. 2008. *Ruang Terbuka hijau Kota Bandung, Suatu Tinjauan Awal Taman Kota terhadap konsep Kota Layak Anak*. Majalah Ilmiah UNIKOM Volume 7 No. 1 tahun 2008. Program Studi Arsitektur, Universitas Komputer Indonesia. Jakarta.
- Dimas Prabowo. 2016. *MINIM: Ruang Terbuka Hijau (RTH) Yang Ada Di Kabupaten Batang Masih Sangat Minim*. Selasa, 26 Juli 2016.
- Ernawi IS. 2012. *Gerakan Kota Hijau: Merespon Perubahan Iklim dan Pelestarian Lingkungan*. Bulletin Tata Ruang. Januari-Pebruari 2012.
- Gunes Tri Wahyu. *Mengenal Ruang Terbuka Hijau*. Program GreenPOTS Medco Foundation. Diunduh dari <http://www.medcofoundation.org/mengenal-ruang-terbuka-hijau/>
- J.J.Bruggink. 1999. *Refleksi Tentang Hukum*. Alih Bahasa Arief Sidharta. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Jhonny Ibrahim. 2005. *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing. Surabaya.
- Jimly Asshiddiqie. 2002. *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*. Pusat Studi Hukum Tata Negara FH. UI. Jakarta.

- Maria Farida Indrati Soeprapto. 1998. *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya*. Kanisius. Yogyakarta
- Nazaruddin. 1994. *Penghijauan Kota*. Jakarta: PT. Penebar Swadaya.
- Nirwono Joga dan Iwan Ismaun. 2011. *RTH 30%! Resolusi (Kota) Hijau*. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Purnadi Purbacarakan. dkk. 1979. *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*. Alumni. Bandung.
- Radar Batang. 2016. *Pemkab Batang Kewalahan Penuhi Ruang Terbuka Hijau*. Selasa, 26 Juli 2016
- RM. A.B. Kusuma, 2004. *Lahirnya UUD 1945*. Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.
- Rosjidi Ranggawidjaja. 1998. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*. Mandar Maju. Bandung.
- Rosjidi Ranggawidjaja. 1998. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*. Mandar Maju. Bandung.
- Samsudi, 2010. *Ruang Terbuka Hijau kebutuhan Tata Ruang Perkotaan Kota Surakarta*. *Journal of Rural and Development*. Volume 1 No.1 Februari 2010, Universitas Sebelas Maret.
- Setio Sapto Nugroho. 2009. *Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian Sekretariat Negara. Jakarta.
- Soimin. 2010. *Pembentukan Peraturan Negara Di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Suhendar Abas. 2011. *Stufenbau Teori Hans Kelsen dan Tinjauan Terhadap Tata Urutan Perundang-Undang Di Indonesia*. Diakses melalui <http://suhendarabas.blogspot.com/2011/05/stufenbau-teori-hans-kelsen-dan.html>

LAMPIRAN



BUPATI BATANG, PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR TAHUN TENTANG RUANG TERBUKA HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan serta terciptanya kehidupan masyarakat yang berdaya tahan lingkungan sebagai perwujudan dari visi pembangunan Daerah, maka perlu adanya keserasian dan keseimbangan di dalam pemanfaatan ruang di Daerah, khususnya terkait dengan penyediaan ruang untuk pengembangan dan penataan ruang terbuka hijau;
 - b. bahwa pengembangan dan penataan ruang terbuka hijau merupakan program yang harus dilaksanakan dan dicapai secara nasional, terutama untuk menjaga dan menyeraskan keseimbangan ekologis, yang merupakan kebutuhan dasar bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang;
 - c. bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Batang perlu adanya lingkungan yang baik dan sehat;
 - d. bahwa pertumbuhan dan perkembangan Kabupaten Batang dalam berbagai sektor disertai meningkatnya pertambahan penduduk dan alih fungsi lahan yang pesat, dapat membawa dampak terhadap perubahan struktur daerah dan penurunan kualitas lingkungan dalam menopang kehidupan masyarakat;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Ruang Terbuka Hijau;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nation Frame Work Convention On Climate Change*/Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa mengenai Perubahan Iklim (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Nomor 3557);
 7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Penataan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4655);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5103);
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 07);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

**Dan
BUPATI BATANG**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RUANG TERBUKA
HIJAU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Bupati adalah Bupati Batang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

5. Setiap orang adalah seseorang, orang perorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan hukum.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
7. Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.
8. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam di kawasan terbangun baik perkotaan maupun perdesaan.
9. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan barang dan/atau jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
10. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11. Ruang Terbuka Non Hijau adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.
12. RTH Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
13. RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

14. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB, adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan.
15. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar desain, pelaksanaan bangunan dan bangunan sesuai dengan tata ruang yang berlaku, sesuai dengan KDB yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat bagi yang menempati bangunan tersebut.
16. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disebut KDH adalah angka prosentasi perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
17. Fasilitas Umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota yang terdiri antara lain jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas, jaringan air bersih, jaringan air kotor, terminal angkutan umum, pembuangan sampah dan pemadam kebakaran.
18. Fasilitas Sosial adalah fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan permukiman yang meliputi antara lain pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olah raga dan lapangan terbuka, serta pemakaman umum.
19. Sabuk Hijau adalah RTH yang memiliki tujuan utama untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu.
20. Semak adalah tumbuhan berbatang hijau serta tidak berkayu.
21. Taman Kota, adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kota.
22. Iklim Mikro adalah keberadaan ekosistem setempat yang mempengaruhi kelembaban dan tingkat curah hujan setempat sehingga temperatur menjadi terkendali, termasuk radiasi matahari dan kecepatan angin.
23. Ekologis adalah hubungan timbal balik antara kelompok organisme dengan lingkungannya.

24. Sempadan Sungai adalah kawasan tertentu sepanjang kiri kanan sungai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
25. Pedestrian adalah areal yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.
26. Peran serta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat sesuai dengan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan penataan ruang.
27. Kearifan Lokal adalah kecerdasan, kreativitas, inovasi dan pengetahuan tradisional masyarakat lokal berupa kearifan ekologis dalam pengelolaan dan pelestarian ekosistem/ sumberdaya lingkungan alam sekitar atau berupa kearifan sosial dalam bentuk tatanan sosial yang menciptakan keharmonisan dan kedinamisan hidup bermasyarakat yang telah dijalani turun temurun dan telah menunjukkan adanya manfaat yang diterima masyarakat dalam membangun peradabannya.
28. Tanggul adalah bangunan pengendali sungai yang dibangun dengan persyaratan teknis tertentu untuk melindungi daerah sekitar sungai terhadap limpahan air sungai.
29. Vegetasi/tumbuhan, adalah keseluruhan tetumbuhan dari suatu kawasan, baik yang berasal dari kawasan itu atau didatangkan dari luar, meliputi pohon, perdu, semak, dan rumput.
30. Perdu adalah tumbuhan berkayu dengan percabangan mulai dari pangkal batang dan memiliki lebih dari satu batang utama.
31. Pohon adalah semua tumbuhan berbatang pokok tunggal berkayu keras.
32. Pohon Kecil adalah pohon yang memiliki ketinggian sampai dengan 7 (tujuh) meter.
33. Pohon Sedang, adalah pohon yang memiliki ketinggian dewasa 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) meter.
34. Pohon Besar, adalah pohon yang memiliki ketinggian dewasa lebih dari 12 (dua belas) meter.
35. Wilayah adalah kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan kondisi geografis.
36. Perbuatan Asusila adalah segala perbuatan yang tidak senonoh atau perbuatan yang melanggar kesusilaan, termasuk persetubuhan.
37. Penyandang Disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual/sensorik atau ganda/multi dalam jangka waktu lama atau permanen yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

BAB II
ASAS, TUJUAN, FUNGSI DAN MANFAAT
RUANG TERBUKA HIJAU

Pasal 2

Penyelenggaraan RTH berdasarkan pada asas:

- a. manfaat;
- b. keserasian;
- c. keselarasan;
- d. keseimbangan;
- e. keadilan;
- f. transparansi; dan
- g. kebersamaan dan kemitraan.

Pasal 3

Penyelenggaraan RTH bertujuan untuk:

- a. menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;
- b. menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat; dan
- c. meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

Pasal 4

Fungsi RTH adalah terdiri atas:

- a. fungsi utama; dan
- b. fungsi tambahan.

Pasal 5

- (1) Fungsi utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan fungsi yang berkaitan dengan Ekologis.
- (2) Fungsi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota);
 - b. pengatur Iklim Mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar;
 - c. peneduh;
 - d. produsen oksigen;
 - e. air hujan;
 - f. penyedia habitat satwa;
 - g. penyerap polutan media udara, air dan tanah; dan
 - h. penahan angin.

Pasal 6

- (1) Fungsi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan fungsi yang berkaitan dengan:

- a. sosial dan budaya;
 - b. ekonomi; dan
 - c. estetika.
- (2) Fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. ekspresi budaya Kearifan Lokal;
 - b. media komunikasi warga kota;
 - c. tempat rekreasi; dan
 - d. wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam.
- (3) Fungsi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. sumber produk yang bisa dijual (bernilai ekonomis); dan
 - b. bagian dari usaha pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
- (4) Fungsi estetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah:
- a. meningkatkan kenyamanan;
 - b. memperindah lingkungan kota;
 - c. memperindah halaman rumah;
 - d. memperindah lingkungan permukiman;
 - e. memperindah lanskap kota secara keseluruhan;
 - f. menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota;
 - g. memperindah arsitektural; dan
 - h. menciptakan suasana serasi dan seimbang di area terbangun.

Pasal 7

- (1) Manfaat RTH terdiri atas:
- a. manfaat langsung; dan
 - b. manfaat tidak langsung.
- (2) Manfaat langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. membentuk keindahan dan kenyamanan; dan
 - b. manfaat ekonomi.
- (3) Manfaat tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah merupakan manfaat jangka panjang.
- (4) Manfaat jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. pembersih udara yang sangat efektif;
 - b. pemeliharaan kelangsungan persediaan air tanah; dan
 - c. pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada.

BAB III
JENIS RUANG TERBUKA HIJAU

Pasal 8

- (1) RTH diklasifikasikan menurut:
 - a. fisiknya;
 - b. strukturnya; dan
 - c. kepemilikannya.
- (2) RTH menurut fisiknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. RTH alami, berupa:
 1. habitat liar alami; dan
 2. kawasan lindung.
 - b. RTH binaan, seperti:
 1. taman;
 2. lapangan olahraga;
 3. pemakaman; dan
 4. jalur-jalur hijau jalan.
- (3) RTH menurut strukturnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat:
 - a. mengikuti pola Ekologis (mengelompok, memanjang, tersebar dan vertikal); atau
 - b. pola planologis yang mengikuti hirarki dan struktur ruang perkotaan dan perdesaan.
- (4) RTH menurut kepemilikannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibedakan ke dalam:
 - a. RTH Publik; dan
 - b. RTH Privat.
- (5) RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
 - a. RTH pekarangan, meliputi:
 1. halaman pekarangan perkantoran; dan
 2. taman atap bangunan perkantoran.
 - b. RTH taman dan hutan kota, meliputi:
 1. taman desa;
 2. taman kecamatan;
 3. taman wisata alam;
 4. taman rekreasi;
 5. taman kota;
 6. hutan kota; dan
 7. sabuk hijau.
 - c. RTH jalur hijau jalan, meliputi:
 1. pulau jalan dan median jalan; dan
 2. jalur pejalan kaki.

- d. RTH fungsi tertentu, meliputi:
1. RTH sempadan sungai;
 2. RTH pengamanan sumber air baku/mata air; dan
 3. RTH pemakaman.
- (6) RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Pasal 9

- (1) RTH Publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) huruf a merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa yang penyediaannya dilakukan secara bertahap.
- (2) RTH Privat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) huruf b merupakan tanggung jawab dari orang atau badan pemilik atau pengelola.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 10

Perencanaan RTH merupakan bagian dari rencana tata ruang yang ditetapkan dan dilakukan dengan mempertimbangkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan fungsi lingkungan.

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau swasta dapat menyiapkan perencanaan dan perancangan RTH.
- (2) Perencanaan dan perancangan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan persetujuan/pengesahan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB V PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU

Bagian Ke Satu Umum

Pasal 12

Penyediaan RTH diklasifikasikan menurut:

- a. luas wilayahnya;
- b. pekarangan;
- c. halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha;
- d. taman atap bangunan;
- e. lingkungan/permukiman;

- f. taman perkotaan;
- g. hutan kota;
- h. sabuk hijau;
- i. jalur hijau jalan;
- j. taman pulau jalan atau median jalan;
- k. pejalan kaki;
- l. fungsi tertentu; dan
- m. pemakaman.

Bagian Ke Dua Penyediaan RTH Menurut Luas Wilayahnya

Pasal 13

- (1) Proporsi penyediaan RTH menurut luas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, adalah minimal 30% (tiga puluh perseratus), yang terdiri dari 20% (dua puluh perseratus) RTH Publik dan 10% (sepuluh perseratus) RTH Privat;
- (2) Proporsi minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan iklim mikro maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

Bagian Ke Tiga Penyediaan RTH Untuk Pekarangan

Pasal 14

- (1) Penyediaan RTH untuk pekarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yang meliputi:
 - a. pekarangan rumah besar;
 - b. pekarangan rumah sedang; dan
 - c. pekarangan rumah kecil.
- (2) Karakteristik dan penyediaan RTH untuk pekarangan rumah besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. rumah dengan luas lahan di atas 500 (lima ratus) meter persegi;
 - b. RTH minimum yang diharuskan adalah luas lahan (m^2) dikurangi luas dasar bangunan (m^2); dan
 - c. jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 3 (tiga) pohon pelindung ditambah dengan perdu dan semak serta penutup tanah dan/atau rumput.

- (3) Karakteristik dan penyediaan RTH untuk pekarangan rumah sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. rumah dengan luas lahan antara 200 (dua ratus) meter persegi sampai dengan 500 (lima ratus) meter persegi;
 - b. RTH minimum yang diharuskan adalah luas lahan (m^2) dikurangi luas dasar bangunan (m^2); dan
 - c. jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 2 (dua) pohon pelindung ditambah dengan tanaman semak dan perdu, serta penutup tanah dan atau rumput.
- (4) Karakteristik dan penyediaan RTH untuk pekarangan rumah kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. rumah dengan luas lahan di bawah 200 (dua ratus) meter persegi;
 - b. RTH minimum yang diharuskan adalah luas lahan (m^2) dikurangi luas dasar bangunan (m^2); dan
 - c. jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 1 (satu) pohon pelindung ditambah tanaman semak dan perdu, serta penutup tanah dan atau rumput.

Bagian Ke Empat
Penyediaan RTH Untuk Halaman Perkantoran,
Pertokoan, dan Tempat Usaha

Pasal 15

- (1) RTH untuk halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, yaitu berupa jalur trotoar dan area parkir terbuka.
- (2) Penyediaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sebagai berikut:
 - a. untuk tingkat KDB 70% (tujuh puluh perseratus) sampai dengan 90% (sembilan puluh perseratus) perlu menambahkan tanaman dalam pot;
 - b. perkantoran, pertokoan dan tempat usaha dengan KDB di atas 70% (tujuh puluh perseratus), memiliki minimal 2 (dua) pohon kecil atau sedang yang ditanam pada lahan atau pada pot berdiameter di atas 60 (enam puluh) sentimeter;
 - c. persyaratan penanaman pohon pada perkantoran, pertokoan dan tempat usaha dengan KDB di bawah 70% (tujuh puluh perseratus), berlaku seperti persyaratan pada RTH pekarangan rumah, dan ditanam pada area di luar KDB yang telah ditentukan.

Bagian Ke Lima
Penyediaan RTH Dalam Bentuk Taman Atap Bangunan

Pasal 16

- (1) Penyediaan RTH dalam bentuk taman atap bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, adalah dapat memanfaatkan ruang terbuka non hijau.
- (2) Lahan dengan koefisien dasar bangunan di atas 90% (sembilan puluh perseratus), RTH dapat disediakan pada atap bangunan.
- (3) Aspek yang harus diperhatikan dalam pembuatan taman atap bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. struktur bangunan;
 - b. lapisan kedap air (*waterproofing*);
 - c. sistem utilitas bangunan;
 - d. media tanam;
 - e. pemilihan material;
 - f. aspek keselamatan dan keamanan; dan
 - g. aspek pemeliharaan peralatan dan tanaman.

Bagian Ke Enam
Penyediaan RTH Untuk Lingkungan/Permukiman

Pasal 17

- (1) Penyediaan RTH untuk lingkungan/permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, dibagi menjadi empat jenis, yang meliputi:
 - a. RTH taman rukun tetangga;
 - b. RTH taman rukun warga;
 - c. RTH desa; dan
 - d. RTH kecamatan;
- (2) RTH taman rukun tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup 1 (satu) rukun tetangga.
- (3) Luas taman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. minimal 1 (satu) meter persegi per penduduk rukun tetangga;
 - b. luas minimal 250 (dua ratus lima puluh) meter persegi;
 - c. lokasi taman berada pada radius kurang dari 300 (tiga ratus) meter dari rumah-rumah penduduk yang dilayani;
 - d. luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 70% (tujuh puluh perseratus) sampai dengan 80% (delapan puluh perseratus) dari luas taman; dan
 - e. terdapat minimal 3 (tiga) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang.

- (4) RTH taman rukun warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk 1 (satu) rukun warga.
- (5) Luas taman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditentukan sebagai berikut:
 - a. minimal 0,5 (nol koma lima) meter persegi per penduduk RW;
 - b. luas minimal 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) meter persegi;
 - c. lokasi taman berada pada radius kurang dari 1.000 (seribu) meter dari rumah-rumah penduduk yang dilayaninya;
 - d. luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 70% (tujuh puluh perseratus) sampai dengan 80% (delapan puluh perseratus) dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas; dan
 - e. terdapat minimal 10 (sepuluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang.
- (6) RTH Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk 1 (satu) Desa.
- (7) Luas taman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur sebagai berikut:
 - a. minimal 0,30 (nol koma tiga) meter persegi per penduduk Desa;
 - b. luas minimal taman 9.000 (sembilan ribu) meter persegi;
 - c. lokasi taman berada pada wilayah desa yang bersangkutan;
 - d. luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 80% (delapan puluh perseratus) sampai dengan 90% (sembilan puluh perseratus) dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas;
 - e. ditanami dengan berbagai tanaman sesuai keperluan; dan
 - f. terdapat minimal 25 (dua puluh lima) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman aktif dan minimal 50 (limapuluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman pasif.
- (8) RTH kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk 1 (satu) kecamatan.
- (9) Luas taman sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur sebagai berikut:
 - a. minimal 0,2 (nol koma dua) meter persegi per penduduk kecamatan;
 - b. luas taman minimal 24.000 (dua puluh empat ribu) meter persegi;

- c. lokasi taman berada pada wilayah kecamatan yang bersangkutan;
- d. luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 80% (delapan puluh perseratus) sampai dengan 90% (sembilan puluh perseratus) dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas; dan
- e. ditanami dengan berbagai tanaman sesuai keperluan, juga terdapat minimal 50 (lima puluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk taman aktif dan minimal 100 (seratus) pohon tahunan dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman pasif.

Bagian Ke Tujuh Penyediaan RTH Untuk Taman Kota

Pasal 18

- (1) Penyediaan RTH untuk taman kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk 1 (satu) kota atau bagian wilayah kota.
- (2) RTH kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melayani minimal 120.000 (seratus dua puluh ribu) penduduk di kawasan perkotaan dengan standar minimal 0,2 (nol koma dua) meter persegi per penduduk kota, dengan luas taman minimal 24.000 (dua puluh empat ribu) meter persegi;
- (3) Taman Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk sebagai RTH (lapangan hijau), yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olah raga, dan kompleks olah raga dengan minimal RTH 80% (delapan puluh perseratus) sampai dengan 90% (sembilan puluh perseratus).
- (4) Semua fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbuka untuk umum.
- (5) Jenis Vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar berfungsi sebagai pohon pencipta Iklim Mikro atau sebagai pembatas antar kegiatan.

Bagian Ke Delapan Penyediaan RTH Untuk Hutan Kota

Pasal 19

- (1) Penyediaan RTH untuk hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g, berfungsi untuk:
 - a. menjaga Iklim Mikro dan nilai estetika;
 - b. peresapan air;

- c. menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota; dan
 - d. pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati.
- (2) RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk, yang meliputi:
- a. bergerombol atau menumpuk;
 - b. menyebar;
 - c. berbentuk jalur;
- (3) Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) seluas 90% (sembilan puluh perseratus) sampai dengan 100% (seratus perseratus) dari luas hutan kota.
- (4) Lebar minimal hutan kota yang berbentuk jalur adalah 30 (tiga puluh) meter.

Bagian Ke Sembilan Penyediaan RTH Untuk Sabuk Hijau

Pasal 20

- (1) Penyediaan RTH untuk Sabuk Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h, berfungsi sebagai daerah penyangga dan untuk membatasi perkembangan penggunaan lahan.
- (2) Sabuk Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. RTH yang memanjang mengikuti batas-batas area atau penggunaan lahan tertentu, dipenuhi pepohonan, sehingga berperan sebagai pembatas atau pemisah;
 - b. hutan kota; dan
 - c. kebun campuran, perkebunan, persawahan, yang telah ada sebelumnya (*eksisting*) dan melalui peraturan yang berketetapan hukum, dipertahankan keberadaannya.

Bagian Ke Sepuluh Penyediaan RTH Untuk Jalur Hijau Jalan

Pasal 21

- (1) Penyediaan RTH untuk jalur hijau jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i, dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 30% (tiga puluh perseratus) dari Ruang Milik Jalan sesuai dengan kelas jalan.
- (2) Untuk menentukan pemilihan jenis tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu memperhatikan fungsi tanaman dan persyaratan penempatannya.
- (3) Jenis tanaman yang dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa jenis tanaman khas wilayah setempat.

Bagian Ke Sebelas
Penyediaan RTH Untuk Taman Pulau Jalan atau Median Jalan

Pasal 22

- (1) Penyediaan RTH untuk taman pulau jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j, terbentuk oleh geometris jalan (simpang tiga atau bundaran jalan).
- (2) Penyediaan RTH untuk median jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j, berupa jalur pemisah yang membagi jalan menjadi 2 (dua) lajur atau lebih.
- (3) Median atau pulau jalan dapat berupa taman atau non taman.

Bagian Ke Duabelas
Penyediaan RTH Untuk Pejalan Kaki

Pasal 23

- (1) Penyediaan RTH untuk pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k, adalah ruang yang disediakan bagi pejalan kaki pada kiri dan kanan jalan atau di dalam taman.
- (2) RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat, meliputi:
 - a. kenyamanan; dan
 - b. karakter fisik;

Bagian Ke Tigabelas
Penyediaan RTH Untuk Fungsi Tertentu

Paragraf 1
Umum

Pasal 24

RTH untuk fungsi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l, terdiri dari:

- a. sempadan sungai; dan
- b. pengaman sumber air baku/mata air.

Paragraf 2
RTH Sempadan Sungai

Pasal 25

- (1) RTH Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a adalah jalur hijau yang terletak di bagian kiri dan kanan sungai yang memiliki fungsi utama untuk melindungi sungai dari berbagai gangguan yang dapat merusak kondisi sungai dan kelestariannya.

- (2) Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. sungai bertanggul; dan
 - b. sungai tidak bertanggul.
- (3) Garis Sempadan Sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul, sedangkan garis Sempadan Sungai Bertanggul di luar kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
- (4) Garis Sempadan Sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu:
 - a. sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
 - b. sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
 - c. sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
- (5) Garis Sempadan Sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. sungai besar, yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 (lima ratus) kilometer persegi atau lebih, penetapan garis sempadannya sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter;
 - b. Sungai kecil, yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai kurang dari 500 (lima ratus) kilometer persegi, penetapan garis sempadannya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

Paragraf 3

RTH Pengaman Sumber Air Baku/Mata Air

Pasal 26

- (1) RTH pengamanan sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, terdiri atas:
 - a. sungai;
 - b. danau/waduk; dan
 - c. mata air.

- (2) RTH danau dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak pada garis sempadan yang ditetapkan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
- (3) RTH untuk mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terletak pada garis sempadan yang ditetapkan sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) meter di sekitar mata air.

Bagian Ke Empatbelas Penyediaan RTH Pemakaman

Pasal 27

- (1) Penyediaan RTH pada areal pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m, memiliki fungsi utama, meliputi:
 - a. tempat penguburan jenazah;
 - b. ekologis; dan
 - c. fungsi sosial masyarakat di sekitar pemakaman.
- (2) Penyediaan RTH pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur bentuk pemakaman sebagai berikut:
 - a. ukuran makam 1 (satu) meter x 2 (dua) m;
 - b. jarak antar makam satu dengan lainnya minimal 0,5 (nol koma lima) meter;
 - c. tiap makam tidak diperkenankan dilakukan penembokan/perkerasan;
 - d. pemakaman dibagi dalam beberapa blok, luas dan jumlah masing-masing blok disesuaikan dengan kondisi pemakaman setempat;
 - e. batas antar blok pemakaman berupa Pedestrian lebar 150 (seratus lima puluh) sentimeter sampai dengan 200 (dua ratus) sentimeter dengan deretan pohon pelindung di salah satu sisinya;
 - f. batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi antara pagar buatan dengan pagar tanaman, atau dengan pohon pelindung; dan
 - g. ruang hijau pemakaman termasuk pemakaman tanpa perkerasan minimal 70% (tujuh puluh perseratus) dari total area pemakaman dengan tingkat liputan Vegetasi 80% (delapan puluh perseratus) dari luas ruang hijaunya.

BAB VI
PEMANFAATAN, PENGELOLAAN, DAN PENGENDALIAN

Bagian Ke Satu
Pemanfaatan RTH

Pasal 28

- (1) Pemanfaatan RTH milik Pemerintah Daerah atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang belum memiliki hak atas tanah adalah kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang atau badan dapat melakukan pengelolaan dan pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas izin dari Bupati.
- (3) Pemanfaatan RTH oleh orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ke Dua
Pengelolaan RTH

Pasal 29

- (1) Pengelolaan RTH dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- (2) Pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perencanaan tata ruang atau ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan.

Pasal 30

Dalam rangka pengelolaan RTH, Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran, tanggung-jawab dan kemitraan semua pihak baik, Pemerintah Daerah, masyarakat, maupun swasta dalam upaya pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian RTH dan tanaman.

Bagian Ke Tiga
Pengendalian RTH

Pasal 31

- (1) Setiap usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau swasta dan/atau untuk kepentingan perorangan atau swasta yang memakai lokasi RTH tidak boleh menyimpang dari fungsinya dan harus memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan pengendalian dan pelestarian RTH dan dapat ditambah persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pemegang izin dilarang melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang telah diberikan.
- (4) Izin pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Dalam hal izin tidak berlaku, maka lokasi RTH yang bersangkutan harus dikosongkan dalam keadaan baik atas beban pemegang izin.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 33

- (1) Pengendalian pelaksanaan RTH juga dilaksanakan dalam pemberian IMB dengan tetap memperhatikan KDB dan KDH.
- (2) Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial dibangun pada kawasan pengembang perumahan wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebelum IMB diberikan.
- (3) Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada saat diserahkan ke Pemerintah Daerah sudah didukung dengan dokumen kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah atau dokumen lainnya yang sama.
- (4) Tata cara penyerahan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian RTH dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN**

**Bagian Ke Satu
Kewajiban Penyediaan Aksesibilitas
Bagi Penyandang Disabilitas**

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban mewujudkan dan memfasilitasi aksesibilitas penggunaan fasilitas RTH bagi penyandang disabilitas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Upaya perwujudan aksesibilitas penggunaan fasilitas RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan/keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemandirian dalam hal menuju, mencapai, memasuki dan memanfaatkan fasilitas RTH.

**Bagian Ke Dua
Hak dan Kewajiban Masyarakat**

Pasal 36

- (1) Masyarakat berkewajiban untuk:
 - a. menyediakan RTH pada pekarangannya masing-masing;
 - b. menanam pohon pelindung dan pohon yang kecil-kecil pada pekarangan masing-masing;
 - c. menanam pohon pelindung dan pohon kecil-kecil pada RTH pada taman rukun tetangga, taman rukun warga, taman desa, dan taman kecamatan dalam kawasan perkotaan; dan
 - d. menjaga dan melindungi pohon-pohon pada RTH.
- (2) Masyarakat berhak untuk:
 - a. menikmati rasa keindahan dan kenyamanan dari keberadaan ruang terbuka hijau;
 - b. memanfaatkan dan menikmati hasil dari RTH Privat; dan
 - c. memanfaatkan RTH Publik.
- (3) Untuk memanfaatkan RTH Publik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

**Bagian Ke Tiga
Hak dan Kewajiban Pihak Swasta**

Pasal 37

- (1) Kewajiban pihak swasta, meliputi:
 - a. pihak swasta yang akan membangun lokasi usaha, baik itu berupa perumahan, mall, plaza, dan sebagainya dengan areal yang cukup luas, wajib menyertakan konsep pembangunan RTH;

- b. menanam pohon pelindung dan pohon-pohon kecil pada lokasi usaha yang akan dibangunnya;
 - c. membangun dan memelihara RTH; dan
 - d. mengupayakan bantuan pendanaan bagi masyarakat dalam realisasi pelibatan dalam pemanfaatan dan pemeliharaan RTH;
- (2) Hak pihak swasta adalah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah dalam rangka mengelola dan memanfaatkan RTH.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Masyarakat, swasta dan lembaga swadaya masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, penyediaan, pemanfaatan, pengelolaan, dan pengendalian RTH.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. memberikan penyuluhan tentang peranan RTH dalam peningkatan kualitas lingkungan;
 - b. turut serta dalam meningkatkan kualitas lingkungan di pekarangan, dalam hal penanaman tanaman, pembuatan sumur resapan, dan pengelolaan sampah;
 - c. turut serta secara aktif dalam komunitas masyarakat pecinta RTH;
 - d. turut serta menyediakan dan memanfaatkan RTH;
 - e. membentuk forum masyarakat peduli RTH atau komunitas masyarakat RTH di kecamatan dalam kawasan perkotaan;
 - f. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menyikapi perencanaan, pembangunan serta pemanfaatan RTH melalui sosialisasi, pelatihan dan diskusi di kelompok-kelompok masyarakat;
 - g. meningkatkan kemampuan masyarakat, melalui forum, komunitas, dan lainnya dalam mengelola permasalahan, konflik yang muncul sehubungan dengan pembangunan RTH;
 - h. menggalang dan mencari dana kegiatan dari pihak tertentu untuk proses sosialisasi;
 - i. menyusun mekanisme pengaduan, penyelesaian konflik serta respon bersama dengan Pemerintah Daerah;
 - j. menjamin tegaknya hukum dan peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati oleh semua pihak dengan konsisten tanpa pengecualian.
- (3) Peran swasta dalam penyelenggaraan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam membangun dan memelihara RTH;
 - b. memfasilitasi proses pembelajaran kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan penyusunan RTH perkotaan;
 - c. berperan aktif dalam diskusi dan proses pembangunan sehubungan dengan pembentukan kebijakan publik dan proses pelibatan masyarakat dan swasta yang terkait dengan pembangunan RTH; dan
 - d. menjamin tegaknya hukum dan peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati oleh semua pihak dengan konsisten tanpa pengecualian.
- (4) Peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam penyelenggaraan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. membentuk sistem mediasi dan fasilitasi antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta dalam mengatasi kesenjangan komunikasi dan informasi pembangunan RTH;
 - b. menyelenggarakan proses mediasi jika terdapat perbedaan pendapat atau kepentingan antara pihak yang terlibat;
 - c. berperan aktif dalam mensosialisasikan dan memberikan penjelasan mengenai proses kerjasama antara pemerintah daerah, masyarakat dan swasta serta mengenai proses pengajuan keluhan dan penyelesaian konflik yang terjadi;
 - d. memberikan pelatihan kepada masyarakat dan/atau yang terkait dalam pembangunan RTH, maupun dengan proses diskusi dan seminar;
 - e. menciptakan lingkungan dan kondisi yang kondusif yang memungkinkan masyarakat dan swasta terlibat aktif dalam proses pemanfaatan ruang secara proporsional, adil dan bertanggung jawab;
 - f. bersama antara pemerintah daerah, perwakilan masyarakat dan swasta untuk aktif melakukan mediasi; dan
 - g. menjamin tegaknya hukum dan peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati oleh semua pihak dengan konsisten tanpa pengecualian;

BAB X LARANGAN

Pasal 39

- (1) Setiap orang atau badan dilarang merusak dan/atau menebang pohon yang dikuasai/milik Pemerintah Daerah tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Setiap orang atau badan dilarang merusak sarana dan prasarana taman atau RTH milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang melakukan pemindahan terhadap sarana dan prasarana RTH tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Setiap orang dilarang bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di taman atau RTH.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

- (1) Setiap orang atau pihak swasta yang memanfaatkan dan mengelola RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 36 ayat (3) tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan atau pembubaran kegiatan;
 - d. pembatalan dan/atau pencabutan izin usaha; atau
 - e. pembongkaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Orang atau Badan yang memanfaatkan RTH dengan cara menyimpang/bertentangan dari izin yang diberikan, maka izin dicabut.
- (2) Tata cara pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Pihak swasta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dikenai sanksi:
 - a. pembongkaran bangunan atau denda membangun RTH dengan luas 2 (dua) kali kewajibannya pada lokasi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. pencabutan *site plan*.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 43

Pembiayaan Pengelolaan RTH bersumber dari APBD, partisipasi dan swadaya masyarakat, badan usaha dan/atau badan hukum, *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perusahaan, serta sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti barang, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 39 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pemberian sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

Pada saat kondisi eksisting tidak dapat diterapkan RTH pada kawasan terbangun, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, maka pemilik bangunan dapat:

- a. membangun RTH di lokasi lain; atau
- b. memberikan kompensasi.

BAB XVI
PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal

BUPATI BATANG,

.....

Diundangkan di Batang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BATANG,

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG
TAHUN NOMOR SERI

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR TAHUN
TENTANG RUANG TERBUKA HIJAU**

1. UMUM

Perkembangan pembangunan yang berjalan dengan pesat dan telah memberikan banyak kemajuan bagi kesejahteraan masyarakat, tetapi di sisi lain juga telah menyebabkan terjadinya kemerosotan kualitas lingkungan. Persoalan lingkungan menjadi topik yang aktual, karena sifatnya yang berkaitan dengan kelanjutan hidup manusia. Saat ini, baik di negara maju maupun di negara-negara berkembang, terutama pada wilayah perkotaan dan wilayah-wilayah berpenduduk padat, persoalan lingkungan menjadi tantangan yang semakin menuntut perhatian dan penyelesaian. Mulai dari isu pemanasan global, sampai kepada udara kotor dan kekumuhan permukiman, menjadi perhatian utama dalam pengambilan kebijakan.

Kabupaten Batang dengan posisi yang strategis memiliki peran penting di dalam mengatasi persoalan lingkungan, khususnya lingkungan perkotaan. Untuk dapat tetap mempertahankan eksistensinya di tengah percaturan pembangunan wilayah, Kabupaten Batang memiliki peluang dan sekaligus berhadapan dengan tantangan dalam mengembangkan diri, khususnya sebagai Daerah yang layak huni. Dengan wilayah yang terbatas, dengan sumber daya alam yang sangat terbatas, maka Kabupaten Batang harus menjadi kabupaten yang bertumpu pada pelayanan jasa dan pengembangan ekonomi non-ekstraktif, yang di sisi lain harus menyadari daya dukung lingkungannya yang sangat terbatas. Untuk itu, penataan perkotaan, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011 - 2031, harus menjadi agenda utama di dalam keberlanjutan pembangunan ke depan.

Dalam kaitannya dengan penataan perkotaan, konsep dan aplikasi pengembangan "kota hijau" harus semakin dilembagakan, baik di tataran kebijakan pemerintahan maupun terkait gaya hidup masyarakat. Pengembangan ruang terbuka hijau merupakan salah satu kebijakan yang harus diprioritaskan, agar terbangun lingkungan dan masyarakat yang berdaya tahan.

Peraturan Daerah ini, yang mengatur tentang pengelolaan ruang terbuka hijau, merupakan kebijakan regulatif Pemerintah Daerah berbagai persoalan lingkungan perkotaan, sekaligus sebagai upaya pengembangan perkotaan yang lebih asri, teduh dan berkarakter.

Pengembangan ruang terbuka hijau merupakan salah satu piranti di dalam mencapai kondisi perkotaan yang manusiawi, yang antara lain ditujukan untuk terwujudnya:

1. Kondisi perkotaan yang antisipasif terhadap ancaman kerusakan dan pencemaran terhadap sumber daya lingkungan (air, udara, tanah, dll.).
2. Kelestarian sumber daya lingkungan, termasuk sumber daya plasma nutfah, serta terbangunnya kawasan-kawasan hijau yang bernilai ekologis, ekonomis, dan estetik.
3. Kehidupan masyarakat yang memiliki kesadaran untuk memelihara lingkungan yang hijau, sejuk, asri dan lestari, serta tanggap terhadap perubahan.
4. Peningkatan kesejahteraan masyarakat secara sosial-ekonomi, kultural dan secara fisik, serta berkembangnya daya tarik perkotaan yang dapat meningkatkan penerimaan pendapatan Daerah.

Peraturan Daerah ini memuat hal-hal yang terkait dengan pengaturan ruang terbuka hijau, mulai dari tahap perencanaan, penyediaan, pemanfaatan, sampai pada aspek-aspek peran serta masyarakat, kewajiban dan larangan, pembiayaan, dan lain-lain.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Huruf a

Asas kemanfaatan merupakan asas yang berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan RTH harus memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat banyak.

Huruf b

Asas keserasian adalah asas yang berkaitan dengan penyediaan RTH harus mempunyai keserasian dan keharmonisan dengan lingkungan sekitarnya.

Huruf c

Asas keselarasan adalah asas yang berkaitan dengan penyediaan ruang terbuka harus terpadu dengan sektor lain.

Huruf d

Asas keseimbangan adalah asas dalam penyediaan ruang terbuka harus seimbang antara RTH publik dan privat.

Huruf e

Asas keadilan adalah asas yang berkaitan dengan penyediaan ruang terbuka harus memberikan perlakuan yang sama terhadap semua pihak, baik masyarakat, pengusaha maupun badan hukum.

Huruf f

Asas transparansi adalah asas yang berkaitan dengan penyediaan RTH harus dapat diketahui masyarakat, pengusaha maupun badan hukum.

Huruf g

Asas kebersamaan dan kemitraan berkenaan dengan penyediaan dan pelaksanaan RTH harus bersama-sama antara masyarakat, pemerintah daerah, pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat melalui suatu hubungan kerja yang harmonis, setara, timbal balik, dan sinergis.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Ayat (1)

Ruang terbuka non hijau, seperti atap gedung, teras rumah, teras-teras bangunan bertingkat dan pot.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Kegiatan yang dilakukan oleh rukun warga, meliputi kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan rukun warga tersebut.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Jenis taman terbagi menjadi 2 yaitu: taman aktif, yang memiliki fungsi sebagai tempat bermain dengan dilengkapi elemen-elemen pendukung taman bermain, dan taman pasif yang hanya dilengkapi elemen estetis saja hingga pada umumnya untuk menjaga keindahan taman diberikan pagar sebagai pengaman.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Bergerombol atau menumpuk artinya hutan kota dengan komunitas vegetasi terkonsentrasi pada satu areal, dengan jumlah vegetasi minimal 100 (seratus) pohon dengan jarak tanam rapat tidak beraturan.

Huruf b

Menyebar artinya bahwa hutan kota yang tidak mempunyai pola bentuk tertentu, dengan luas minimal 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi. Komunitas Vegetasi tumbuh menyebar terpencar-pencar dalam bentuk rumpun atau gerombol-gerombol kecil.

Huruf c

Berbentuk jalur artinya hutan kota pada lahan-lahan berbentuk jalur mengikuti bentukan sungai, jalan, saluran dan lain sebagainya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Kenyamanan, adalah cara mengukur kualitas fungsional yang ditawarkan oleh sistem Pedestrian, yaitu:

- a. orientasi, berupa tanda visual (landmark, marka jalan) pada lansekap untuk membantu dalam menemukan jalan pada konteks lingkungan yang lebih besar;
- b. kemudahan berpindah dari satu arah ke arah lainnya yang dipengaruhi oleh kepadatan Pedestrian, kehadiran penghambat fisik, kondisi permukaan jalan dan kondisi iklim. Jalur pejalan kaki harus aksesibel untuk semua orang termasuk penyandang cacat.

Huruf b

Karakter fisik, meliputi:

- a. kriteria dimensional, disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya setempat, kebiasaan dan gaya hidup, kepadatan penduduk, warisan dan nilai yang dianut terhadap lingkungan;
- b. kriteria pergerakan, jarak rata-rata orang berjalan di setiap tempat umumnya berbeda dipengaruhi oleh tujuan perjalanan, kondisi cuaca, kebiasaan dan budaya.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Fungsi ekologis, yaitu sebagai daerah resapan air, tempat partumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup satwa (burung).

Huruf c

Fungsi sosial masyarakat di sekitar, yaitu masyarakat sekitar dapat beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Site plan adalah rencana tapak. Pengertian *Site plan* adalah gambar dua dimensi yang menunjukkan detail dari rencana yang akan dilakukan terhadap sebuah kaveling tanah, baik menyangkut rencana jalan, utilitas air bersih, listrik, maupun fasilitas umum dan

fasilitas sosial. *Site plan* dalam dunia properti dapat juga mencakup serta *cluster-cluster* perumahan yang direncanakan.

Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 43	Cukup jelas
Pasal 44	Cukup jelas
Pasal 45	Cukup jelas
Pasal 46	Cukup jelas
Pasal 47	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR